

**PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI MELALUI *SHOPEE PAY*  
*LATER* BAGI KONSUMEN *SHOPEE* DI KOTA PALANGKA RAYA**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**FATIMAH**  
**NIM. 1802130175**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2022 M / 1444 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI MELALUI SHOPEE PAY LATER BAGI KONSUMEN SHOPEE DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : FATIMAH

NIM : 1802130175

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 24 Juni 2022


Menyetujui:

Pembimbing I,



**Hj. TRI Hidayati, M.H.**  
NIP. 19800814 200212 2 002

Pembimbing II,




**LAILI WAHYUNITA, M.Cs.**  
NIP. 19881030 201801 2 001

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



**Drs. SURYA SUKTI, M.A.**  
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



**MUNIB, M.H.**  
NIP. 19600907 199003 1 002

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Fatimah**

Palangka Raya, 24 Juni 2022

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : FATIMAH**  
**NIM : 1802130175**  
**JUDUL : PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI MELALUI SHOPEE PAY LATER BAGI KONSUMEN SHOPEE DI KOTA PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Pembimbing I,

  
**Hi. TRI H DAYATI, M.H.**  
NIP. 19800814 200212 2 002

Pembimbing II,

  
**LAILI WAHYUNITA, M.Cs.**  
NIP. 19881030 201801 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI MELALUI *SHOPEE PAY LATER* BAGI KONSUMEN *SHOPEE* DI KOTA PALANGKA RAYA” oleh Fatimah NIM 1802130175 telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Agustus 2022 M  
02 Safar 1444 H

Palangka Raya, 05 September 2022

TIM Penguji:

1. **Drs. Surya Sukti, M.A.**

Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. **Eka Suriansyah, M.S.I**

Penguji 1

(.....)

3. **Hj. Tri Hidayati, M.H.**

Penguji 2

(.....)

4. **Laili Wahyunita, M.Cs.**

Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**

NIP. 19770413 200312 1 003

## ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya kasus wanprestasi dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later* pada konsumen yang berada di Kota Palangka raya dengan pihak *shopee*. Penelitian ini berfokus pada: 1). Bagaimana kronologi kasus wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya; 2). Bagaimana mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*; 3). Bagaimana tanggung jawab pihak penjual dan pihak *shopee* terhadap wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 3 orang meliputi konsumen, penjual, dan admin *shopee*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pada kasus yang ada di Kota Palangka Raya terjadi suatu wanprestasi dalam jual beli oleh pihak penjual kepada pihak pembeli; 2). Mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later* dalam kebijakannya sama dengan mekanismen *refund* pada aplikasi *shopee* pada umumnya; 3). Pada penyelesaian wanprestasi bahwa dari pihak penjual tidak melakukan tanggungjawabnya, dan dari pihak *shopee* telah menjalankan tanggungjawabnya selaku penyedia platform, serta dari pihak *shopee pay later* pun mengikuti keputusan dari pihak *shopee*. Sehingga transaksi tersebut tetap berjalan sebagai mana mestinya, pihak *shopee* menganggap tidak ada pembatalan dalam transaksi dikarenakan pihak pembeli tidak mengirimkan barang yang telah diterima ke tim *shopee*.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Jual Beli, Pinjam Meminjam, *Shopee Pay Later*.

## **ABSTRACT**

This research is motivated by a case of default in buying and selling with payments through shopee pay later on consumers who are in the city of Palangka Raya with shopee parties. This research focuses on: 1). What is the chronology of cases of default in buying and selling through shopee pay later in Palangka Raya City; 2). How is the refund mechanism in buying and selling with payment through shopee pay later; 3). What is the responsibility of the seller and the shopee against default. The type of research used is empirical juridical with a legal sociology approach. Research data were collected through interviews and documentation. The subjects of this study were 3 people including consumers, sellers, and shopee admins. The results showed that 1). In the case in Palangka Raya City there was a default in the sale and purchase by the seller to the buyer; 2). The refund mechanism in buying and selling with payment through shopee pay later in its policy is the same as the refund mechanism in shopee applications in general; 3). In the settlement of the default, that the seller does not carry out his responsibilities, and the shopee has carried out his responsibilities as a platform provider, and from the shopee pay later party also follows the decision from the shopee. So that the transaction continues as it should, the shopee assumes there is no cancellation in the transaction because the buyer does not send the goods that have been received to the shopee team.

Keywords: Wanprestasi, Buying and Selling, Lending, Shopee Pay Later.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang

2. Yth. Bapak H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syariah-an.
3. Yth. Bapak Usman. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Laili wahyunita, M.Cs. selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
5. Yth. Bapak Rafik Patrajaya, MHI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
6. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan, dan



mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis dengan ikhlas dan sabar. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Kirana dan Ayahanda Muhammad, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis hanturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa IAIN Palangka Raya, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Tak lupa juga sahabat-sahabat yang aku banggakan karena memberikan lingkungan positif hingga skripsi ini terwujud.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, 24 Juni 2022

Penulis,

**Fatimah**

NIM. 1802130175



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Melalui *Shopee Pay Later* Bagi Konsumen Shopee di Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



**Fatimah**  
NIM. 1802130175




## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa [4]: 29)



## PERSEMBAHAN

*Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:*

- 1. Teruntuk ayahnda Muhammad dan ibunda Kirana Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*
- 2. Teruntuk kakak ku yang telah memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Teruntuk adik-adik ku semoga bisa menjadi motivasi kamu dalam belajar menuntut ilmu.*
- 4. Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*
- 5. Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.*
- 6. Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES 18 yang telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan IAIN Palangka Raya.*
- 7. Teruntuk sahabat-sahabat ku, Terimakasih telah menjadi teman yang memberikan lingkungan yang positif, tempat bersenda gurau. semoga silaturahmi kita tetap terjaga, semoga kalian semua sukses.*
- 8. Teruntuk sahabatku dari MA, Terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, dan semoga menjadi orang yang sukses.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ث	ṡ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	ج	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ع	'
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		


## Keterangan

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
  - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'agqidīn* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai



keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd* Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teoretik.....	18
C. Deskripsi Teoretik.....	23
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	23
a. Perjanjian Jual Beli Dalam KUHPerdara .....	23
b. Perjanjian Jual Beli Dalam KHES .....	30
2. Hukum Pinjam Meminjam dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	37
a. Hukum pinjam meminjam dalam hukum positif .....	37

b. Hukum pinjam meminjam dalam hukum Islam.....	41
3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	46
a. Definisi wanprestasi.....	46
b. Bentuk-bentuk wanprestasi.....	50
c. Keadaan memaksa ( <i>overmacht</i> ).....	51
4. Tinjauan Umum Tentang <i>Shopee Pay Later</i> .....	52
a. Definisi <i>Shopee Pay Later</i> .....	52
b. Mekanisme pembayaran.....	54
c. Syarat dan ketentuan pengguna.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	58
1. Waktu Penelitian.....	58
2. Tempat Penelitian.....	59
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Pendekatan Penelitian.....	60
D. Data dan Sumber Data.....	60
E. Objek Dan Subjek Penelitian.....	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
1. Wawancara.....	63
2. Dokumentasi.....	64
G. Teknik Triangulasi Data.....	64
H. Teknik Analisis Data.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	67
1. Profil PT Shopee International Indonesia.....	67
2. Profil PT Commerce Finance.....	70
B. Hasil Penelitian.....	72
1. Subjek I.....	73
2. Subjek II.....	76
3. Subjek III.....	80
C. Analisis.....	84

1. Kronologi Kasus Wanprestasi Dalam Jual Beli Melalui <i>Shopee Pay Later</i> .....	84
2. Mekanisme <i>Refund</i> Dalam Jual Beli Dengan Pembayaran Melalui <i>Shopee Pay Later</i> .....	96
a. Mekanisme <i>Refund</i> Dengan Pembayaran Melalui <i>Shopee Pay Later</i> .....	96
b. Kedudukan <i>Shopee Pay Later</i> Sebagai Mitra <i>Shopee</i> dan Status Utang Pembeli Dalam Penyelesaian Wanprestasi .....	102
3. Tanggung Jawab Pihak Penjual dan Pihak <i>Shopee</i> Terhadap Wanprestasi.....	110
a. Tanggung Jawab Dari Penjual.....	111
b. Tanggung Jawab Dari <i>Shopee</i> .....	113
c. Tanggung Jawab Dari Mitra <i>Shopee Pay Later</i> .....	115
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Kegiatan Penelitian .....	58
-------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Perusahaan .....	68
Gambar 4.2 Hak Dan Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Dengan <i>Shopee</i> .....	79
Gambar 4.3 Tanggung Jawab Dari Pihak <i>Shopee</i> .....	83
Gambar 4.4 Proses Pengajuan Refund .....	97
Gambar 4.5 Skema Kedudukan <i>Shopee Pay Later</i> Sebagai Mitra <i>Shopee</i> .....	Error! Bookmark not defined



## DAFTAR SINGKATAN

ATM : Anjungan Tunai Mandiri

P2P : *Peer to Peer Lending*

KTP : Kartu Tanda Penduduk



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat canggih saat ini mempermudah manusia dalam memenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.<sup>1</sup> Untuk memenuhi semua kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya kita bisa transaksi dengan orang-orang yang terdekat ataupun dengan menggunakan media *online*. Dengan media *online* kita bisa berbelanja tanpa menunggu toko-toko terdekat buka dan menghemat tenaga, dalam transaksi pembayarannya pun sangat mudah bisa menggunakan pembayaran via transfer dan bisa juga dibayar dengan menggunakan kredit.

Belanja *online* dengan sistem kredit yaitu dengan cara membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan meskipun belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit selama beberapa bulan sesuai dengan perjanjian awal. Belanja *online* ini bisa dibayar secara tunai melalui ATM, *M-banking*, atau bayar melalui minimarket seperti indomaret atau alfamart.

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Tafsir Al-Quran Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnan Mushaf Al-Quran, 2009), 244.



Salah satu di antara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan semua kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam *marketplace*. *Marketplace* merupakan model bisnis berbentuk website atau aplikasi yang menyediakan lahan bagi para penjual untuk menjual produknya. Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hingga dewasa adalah aplikasi *shopee*. Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang sangat mudah mencari, berbelanja ataupun menjual bisa langsung melalui ponsel saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, aman dan praktis. Dalam hal ini *platform* adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli di dalam aplikasi tersebut, untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan perdagangan secara *online*.

*Platform* yang menarik dalam aplikasi *shopee* ini salah satunya adalah *shopee pay later*, yang mana ini menerapkan sistem *peer to peer lending* yang mempertemukan pemberi dana pinjaman dan peminjam dana. Produk yang ditawarkan oleh *shopee pay later* ini adalah pinjaman dana khusus untuk para penjual atau pemilik toko *online* di *marketplace shopee*. Fintech legal yang berdiri dibawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal

transaksi dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk yang ada di *shopee* dengan tenor 30 hari.<sup>2</sup>

*Shopee pay later* ini sangat populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja *online* yaitu “belanja dulu” “bayar nanti”, salah satu faktor penyebab kenapa *shopee pay later* sangat digemari oleh kaum millennial, selain didukung dengan kemajuan teknologi masyarakat juga mendorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mulai dari belanja sampai *travelling*. *Shopee pay later* berkesan sangat memudahkan tetapi dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami resiko yang mungkin terjadi bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang.

*Shopee pay later* merupakan pemberian pinjaman uang sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern ini demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Pada umumnya masyarakat memperbolehkan pinjaman uang melalui bank atau lembaga konvensional penyedia pinjaman lainnya, namun seiring perkembangan zaman kini telah menyediakan banyak *platform* penyedia pinjaman atau kredit *online* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

---

<sup>2</sup> Fintek Media, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online Di Shopee”, dalam [Http://Shopee-Pay-Later/](http://Shopee-Pay-Later/) (27 April 2021).

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup>

Layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada *shopee pay later* telah diatur pada Pasal 1 Angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.77/POJK.1/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyatakan bahwa:

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>4</sup>

Hubungan hukum antara perusahaan fintech dengan pihak nasabah atau konsumen adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit yang telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>5</sup> Hal tersebut artinya bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, maka dia akan memberikan kembali sejumlah uang atau barang yang dipinjam tersebut yang sama sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

Layanan *shopee pay later* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian sehingga dalam pemanfaatannya menggunakan regulasi dari perjanjian. Di dalam perjanjian yang dipakai pada sistem *shopee pay later*, isi dari perjanjian

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka (11).

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016, Pasal 1 Angka (3).

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang dikenal dengan perjanjian baku. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian tersebut dapat ditinjau dari Buku III KUHPerdata mengenai perikatan. Timbulnya bentuk perjanjian baku ini merupakan salah satu dari akibat implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian. Itu adalah salah satu permasalahan yang penting sehingga harusnya perjanjian tersebut menganut asas konsensualisme yang seharusnya dalam proses pembuatan perjanjian ini perlu kesepakatan kedua belah pihak yang ada.

Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menyatakan bahwa penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>7</sup> Dengan hal ini menggunakan akad *qardh* yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Layanan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (10).

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah salah satunya:<sup>8</sup>

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *ribā*, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.
2. Akad Baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan suatu transaksi secara *online* tentu antara para pihak melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik, perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>9</sup> Setelah melakukan suatu perjanjian maka hak dan kewajiban akan lahir, perjanjian atau kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, harus sudah cakap atau dewasa, adanya objek yang diperjanjikan dan yang diperjanjikan adalah halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup> Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini dapat dikaitkan dengan asas

---

<sup>8</sup> Ibid., 9.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

konsensualisme dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinyatakan mengenai kewajiban pelaku usaha bahwa para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas, mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut.<sup>11</sup> Pelaku Usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, layanan pengaduan tersebut paling sedikit meliputi alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan dan jangka waktu penyelesaian permasalahan. Tanggung jawab *marketplace* atas transaksi yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi telah diterangkan dalam syarat dan ketentuan masing-masing *marketplace* yang semestinya sudah dibaca oleh para pengguna. Pada pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai apa saja hak-hak yang dimiliki

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 9 Angka (1).

oleh konsumen.<sup>12</sup> Sehingga hak konsumen dalam melakukan transaksi dalam *marketplace* harus diperhatikan.

Masalah umum yang sering terjadi dalam transaksi jual beli *online* adalah ketidaksesuaian antara iklan dengan produk aslinya, kerusakan barang yang diterima, cacat barang atau pihak *seller* maupun *marketplace* mengingkari perjanjian sehingga komplain atau pengaduan pun dilakukan oleh para konsumen akibat kerugian yang dialaminya. Para pihak yang melakukan suatu perjanjian memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah sikap seorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.<sup>13</sup> Adapun unsur dari wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak, adanya pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati dan lalai dalam melaksanakan isi perjanjian. Sehingga apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi maka pihak tersebut harus bertanggung jawab.

Hasil wawancara sementara dari pengguna *shopee pay later* yang mengalami kerugian karena barang yang dipesan ketika datang malah barang tersebut kurang lengkap. Kemudian pembeli langsung komplain kepada penjual dan pihak *shopee* tetapi keluhan tersebut tidak dapat direspon dari kedua belah pihak. Maka dari itu pembeli langsung mengajukan pengembalian dana tetapi

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 38.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

pihak *shopee* malah menolak pengajuan tersebut dengan alasan bahwa bukti-bukti yang diajukan kurang kuat. Kejadian tersebut membuat pengguna *shopee pay later* mengalami kerugian atas pesanannya. Karena angsuran dari transaksi tersebut tetap berjalan sesuai dengan jumlah transaksi awal meskipun barang tersebut kurang lengkap.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjadi hal yang cukup menarik dan memunculkan pertanyaan bagi penulis yaitu bagaimana kronologi kasus wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya? bagaimana mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*? Dan bagaimana tanggung jawab pihak penjual dan pihak *shopee* terhadap wanprestasi? Inilah yang menjadi kegelisahan penulis untuk mengkaji dan membahas lebih dalam terkait penyelesaian wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later*.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Melalui *Shopee Pay Later* Bagi Konsumen *Shopee* di Kota Palangka Raya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya?

---

<sup>14</sup> S, Wawancara (Palangka Raya, 15 Juni 2021).



2. Bagaimana mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*?
3. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual dan pihak *shopee* terhadap wanprestasi?

### C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi kasus wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak penjual dan pihak *shopee* terhadap wanprestasi.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan IAIN Palangka Raya, terkhusus di program studi hukum ekonomi syariah.
  - b. Sebagai bahan kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya tentang Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Melalui *Shopee Pay Later* Bagi Konsumen *Shopee* di Kota Palangka Raya.

- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khusus pada Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Melalui *Shopee Pay Later* Bagi Konsumen *Shopee* di Kota Palangka Raya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir pada program studi hukum ekonomi syariah di IAIN Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya pada Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Melalui *Shopee Pay Later* Bagi Konsumen *Shopee* di Kota Palangka Raya.
- c. Menjadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

## E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab memiliki sub dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tersusun lebih rapi dan terarah. Adapun susunan dari bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab tersebut berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan deskripsi teoritik atau teori-teori umum yang berhubungan dengan judul. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang perjanjian jual beli menurut KUHPerdata dan KHES, perjanjian pinjam meminjam, wanprestasi, dan *shopee pay later*.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini berisi hasil penelitian memuat data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan, penulis dapat menguraikan tentang: gambaran umum tentang aplikasi *shopee*, kronologi kasus wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya, mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*, dan tanggung jawab pihak penjual dan pihak *shopee* terhadap wanprestasi.

BAB V Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan analisis serta saran-saran yang bersifat membangun lembaga tersebut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini guna untuk menghindari duplikasi atas kesalahan metode dan mengetahui posisi penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa penelitian yang mendekati dengan topik pembahasan penelitian yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh **Ketzia Stephanie Edine Siallagan** dengan judul Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran *Shopee Pay Later* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penelitian ini terfokus pada aspek hukum perjanjian dalam penerapan sistem *pay later* pada *marketplace shopee*. Dalam penggunaan sistem pembayaran ini menerapkan sistem dari perjanjian baku, maka hal ini mengacu pada Buku III KUHPerdata yang mana perjanjian ini dipilih dan dibuat secara kolektif dan massal untuk menghemat biaya maupun waktu. Mengenai wanprestasi yang dilakukan, dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat eksplanatif, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana prosedur penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup> Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian layanan *pay later* pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Mengapa perjanjian baku adalah skema perjanjian yang ditawarkan dalam layanan *pay later*?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam layanan *shopee pay later*?

Persamaan yang terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Ketzia Stephanie Edine Siallagan dengan peneliti adalah sama-sama ingin meneliti aspek hukum perjanjian dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan Ketzia Stephanie Edine Siallagan adalah mengenai sistem penerapan pembayaran dalam *shopee pay later*, sedangkan peneliti meneliti pada mekanisme pengembalian dana melalui *shopee pay later*.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ventika Kusumadewi** dengan judul Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di *Shopee* Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penelitian ini terfokus pada wanprestasi dalam akad jual beli yang mana masih terdapat bentuk-bentuk wanprestasi misalnya debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi. Seperti yang dialami oleh mahasiswa

---

<sup>15</sup> Ketzia Stephanie Edine Siallagan, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran *Shopee Pay Later* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia" (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021).

prodi hukum ekonomi syariah yang meliputi barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang cacat dan barang palsu. Bentuk wanprestasi tersebut dapat dipahami dalam pasal-pasal KUHPperdata. Bentuk wanprestasi tersebut merupakan kelalaian menurut hukum islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lainnya.<sup>16</sup>

Dengan rumusan masalah:

1. Apa saja bentuk wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana tinjauan KUHPper terhadap wanprestasi jual beli di *Shopee*?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pada *Shopee*?

Persamaan yang terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Ventika Kusumadewi dengan peneliti adalah sama-sama ingin membahas mengenai cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan Ventika Kusumadewi yaitu meneliti terhadap wanprestasi jual beli yang ada di *shopee*, sedangkan peneliti pada wanprestasi jual beli yang ada di *shopee pay later* dengan sistem angsuran.

Penelitian yang dilakukan oleh **Ismawati Septiningsih, Dkk** dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penelitian ini

---

<sup>16</sup> Ventika Kusumadewi, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)” (skripsi-IAIN Surakarta, surakarta, 2020)

berfokus pada perlindungan hukum terhadap pengguna *shopee pay later* dengan upaya hukum yang dapat ditempuh jika dalam hal ini pihak pemberi pinjaman merasa dirugikan karena pengguna *shopee pay later* (konsumen) tidak dapat membayar hutangnya maka dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi, dan jika dalam praktiknya konsumen serta pelaku usaha merasa masih dirugikan karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut maka dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri atau BPSK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terkhususnya dalam bidang Jasa Keuangan yang berbasis teknologi.<sup>17</sup> Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman uang elektronik khususnya aplikasi *shopee pay later* yang menjadi polemik di kalangan masyarakat indonesia

Persamaan yang terdapat pada jurnal yang ditulis Ismawati Septiningsih, Dkk dengan peneliti adalah sama-sama ingin meneliti perlindungan konsumen dalam jual beli melalui aplikasi *shopee pay later*. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan Ismawati Septiningsih, Dkk meneliti mengenai penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada pihak pemberi pinjaman yang merasa dirugikan karena pengguna *shopee pay later* (konsumen) tidak dapat membayar hutang

---

<sup>17</sup> Ismawati Septiningsih. Et Al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later*" *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2021)

atau angsuran dikarenakan Bunga dari *shopee pay later* terlalu besar, sedangkan peneliti meneliti mengenai cara penyelesaian wanprestasi terhadap konsumen yang merasa dirugikan karena barang yang dipesan mengalami kekurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Indri Winarsih dan Firya Oktaviarni** dengan judul Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi *Marketplace* Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penelitian ini terfokus pada tanggung jawab dari marketplace yang belum bertanggung jawab secara maksimal atas kendala dan kerugian yang dialami oleh para konsumen dalam transaksi jual beli secara online di Provinsi Jambi yang menjadi kendala dalam mendapat hak konsumen yaitu lambatnya respon dari pihak *seller* dan *marketplace* bahkan tidak ada respon sama sekali serta komunikasi yang kurang baik antara para pihak, Namun hal itu dapat diselesaikan melalui jalur komunikasi dan musyawarah antara para pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.<sup>18</sup> Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban penyedia aplikasi *marketplace* terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* di Provinsi Jambi?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan haknya akibat kerugian yang dialami dalam transaksi jual beli *online* di Provinsi Jambi?

---

<sup>18</sup> Indri Winarsih Dan Firya Oktaviarni, "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi *Marketplace* Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Provinsi Jambi" *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, Vol. 2, No.2 (Juni, 2021).



Persamaan yang terdapat pada jurnal yang ditulis Indri Winarsih dan Firya Oktaviarni dengan peneliti adalah sama-sama ingin membahas mengenai tanggung jawab dari pihak *marketplace* terhadap kerugian yang dialami konsumen yang tidak mendapatkan haknya dikarenakan pihak *seller* dan *marketplace* tidak merespon, sedangkan perbedaan dari keduanya yaitu Indri Winarsih dan Firya Oktaviarni meneliti berfokus pada semua *marketplace*, sedangkan peneliti hanya meneliti mengenai *marketplace* shopee melalui fitur *pay later*.

## B. Kerangka Teoretik

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberikan arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran.<sup>19</sup> Dengan demikian, untuk kebutuhan penelitian, maka fungsi teori adalah mempunyai maksud atau tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yaitu teori keseimbangan hak dan teori tanggung jawab.

Teori keseimbangan hak digunakan untuk menganalisis Bagaimana kronologi kasus wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya dan bagaimana mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam perjanjian merupakan

---

<sup>19</sup> Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

unsur penting, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum dibidang perjanjian. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.<sup>20</sup> Asas keseimbangan ini dikelompokkan ke dalam asas keadilan yang mana pada hakikatnya juga merupakan keadilan dalam kepentingan masing-masing pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.<sup>21</sup>

Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam *shopee pay later* yang berarti tergantung dari kebebasan berkontrak yang hanya bisa dicapai jika para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi kepentingannya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang sehingga perlu campur tangan Negara untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Menurut asas perlindungan bahwa kreditur dan debitur harus

---

<sup>20</sup> Taryana Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 88.

<sup>21</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 145.

dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, yang perlu mendapatkan perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi lemah.<sup>22</sup>

Dalam hukum perjanjian islam tetap menekankan perlu adanya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.<sup>23</sup> Pada perjanjian *shopee pay later* berdasarkan sistem syariah terlihat bahwa pada klausul-klausul dari perjanjian adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang mana satu pihak tidak dominan dibandingkan dengan pihak lain dan satu pihak tidak memiliki niat untuk memanfaatkan demi kepentingan pribadi pihak lain. Keseimbangan hak dan kewajiban menunjukkan bahwa terjadi keadilan bagi para pihak yang menunjukkan nilai kesepakatan yang sesungguhnya.

Teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pihak penjual dan pihak *shopee* terhadap wanprestasi. Teori tanggung jawab ini lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Abdulkadir

---

<sup>22</sup> Ibid, 146.

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 90

Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*Tort Liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>24</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional Tort Liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*Negligence Tort Liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*Concept Of Fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Strict Liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian para pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingan melalui pelaksanaan akad. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak kreditur dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

debitur. Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad. Jadi tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok yaitu; adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji yang menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian yang disebabkan oleh adanya hubungan sebab-akibat dengan perbuatan ingkar janji debitur.<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam, tanggung jawab akad disebut *Ḍāmān al-‘aqd* adalah satu bagian dari ajaran tentang tanggung jawab perdata secara keseluruhan dalam hukum islam terdapat pula apa yang disebut *Ḍāmān al-‘udwān* yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). *Ḍāmān* dalam hukum Islam terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>26</sup>

- 1) *Ḍāmān al-‘aqd*, yaitu tanggung jawab perdata yang memberikan ganti rugi yang bersumber dari ingkar akad.
- 2) *Ḍāmān al-‘udwān*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan merugikan atau perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab dalam hukum perdata juga terbagi menjadi 2 yaitu; wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Peneliti lebih berfokus pada tanggung jawab hukum perdata dan hukum Islam karena terjadinya perselisihan kontrak yang dalam bahasa Indonesia disebut wanprestasi,

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 329-330.

<sup>26</sup> Ibid.,

contohnya termasuk kedalam kasus peneliti yang mana penjual tidak menyerahkan sepenuhnya barang yang sudah dipesan oleh pembeli karena tidak sesuai dengan apa yang dipesan diawal dengan kata lain barang tersebut terdapat kekurangan ataupun cacat.

Menjelaskan kasus yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif dan hukum Islam yang berlaku dengan dasar teori keseimbangan hak dan teori tanggung jawab sebagai pedoman atau pondasi guna menentukan isi perjanjian dan prinsip keseimbangan hak dan tanggung jawab *shopee pay later* dalam penyelesaian wanprestasi jual beli melalui *shopee pay later*.

### **C. Deskripsi Teoretik**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli**

##### **a. Perjanjian Jual Beli Dalam KUHPerdara**

##### **1) Definisi perjanjian jual beli**

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan berasal dari bahasa belanda yaitu *verbintenis*. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (lisan atau tertulis) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang berjanji akan menaati persetujuan yang disepakati bersama.<sup>27</sup> Perjanjian dalam hukum islam adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, jika

---

<sup>27</sup> Hariri, *Hukum Perikatan*, 147.

perbuatan itu mempunyai akibat hukum, perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>29</sup> Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>30</sup> Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Peraturan mengenai perjanjian jual beli dalam penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan Pasal 1540 KUHPerdata. Dalam ketentuannya KUHPerdata memberikan pengertian jelas mengenai jual

---

<sup>28</sup> Ibid.,

<sup>29</sup> RR Dewi Anggraeni Dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 3 (Agustus, 2019), 225.

<sup>30</sup> R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 338.

beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>31</sup>

Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:<sup>32</sup>

- a) Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b) Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Landasan yang mendasari berlakunya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat yaitu penyerahan barang dan uang. Penyerahan ini dilakukan apabila masing-masing pihak telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun

---

<sup>31</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 48.

<sup>32</sup> RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 3 (Agustus, 2019), 226.



barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” (Penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara).<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjamin pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

## 2) Syarat sah perjanjian

Perjanjian lahir dari persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Namun, perjanjian tersebut belum tentu sah untuk mengikat para pihak yang ada pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut harus sah, yaitu memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam KUHPer. Konsep dasar perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi:<sup>34</sup>

### a) Terdapat Kata Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat utama dalam membuat perjanjian. Masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri harus sepakat tentang objek yang diperjanjikan. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kata batal

---

<sup>33</sup>Subekti Dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang*, 366.

<sup>34</sup>Taryana Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 73.

demikian hukum berarti bahwa dari awal dilakukan perjanjian tersebut telah terjadi kesalahan, sehingga dianggap tidak pernah ada sebuah perjanjian yang sah. Untuk mengetahui bahwa masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian telah sepakat, dapat dilihat dengan cara:<sup>35</sup>

- (1) Tertulis secara jelas,
- (2) Terucap menggunakan bahasa yang baku,
- (3) Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang terbentuk dalam sebuah perjanjian dapat berupa akta atau tertulis dan terucap atau lisan. Kesepakatan yang dibuat secara tertulis ini biasanya berupa akta yang dapat ditandatangani oleh masing-masing pihak bersama dengan saksi-saksi. Akta perjanjian tertulis biasanya dalam pembuatannya berada dihadapan notaris pembuat akta. Namun, jika kesepakatan yang dibuat secara terucap atau lisan biasanya tidak memiliki bukti secara tertulis apalagi dibuat dihadapan notaris.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 KUHPer menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, jika ia tidak

---

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III, (Bandung : Alumni, 2006), 108-120.

dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Selanjutnya, pada pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan mengenai siapa saja yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:<sup>36</sup>

- (1) Anak yang belum dewasa
- (2) Orang yang berada dibawah pengampuan
- (3) Perempuan bersuami

Sekarang ini setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.

c) Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan dan barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian.<sup>37</sup> Apabila dalam sebuah perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur ini, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan.<sup>38</sup> Dapat dibatalkan berarti perjanjian yang dibuat tersebut dapat dicabut dan ditarik karena menyalahi unsur syarat sahnya perjanjian.

---

<sup>36</sup> Subekti Dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang*, 341.

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 95.

<sup>38</sup> RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 3 (Agustus, 2019), 230.

d) Sebab-sebab yang halal

Sama seperti unsur ketiga unsur sebab-sebab yang halal ini juga merupakan syarat obyektif sebuah perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi dapat dikatakan perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan sebuah perjanjian dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau dalam hal ini salah satu pihak tidak terima, maka dapat dibatalkan melalui pengadilan. Sebab-sebab yang halal ini memiliki unsur-unsur penting dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat yaitu:

- (1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.
- (3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Dapat disimpulkan bahwa dua syarat pertama disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif. Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat dan cakap), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata*, 95.

## b. Perjanjian Jual Beli Dalam KHES

### 1) Definisi jual beli

Perikatan dan perjanjian dalam konteks *fiqh* muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* bentuk jamaknya *al-‘uqud* yang mempunyai arti antara lain mengikat, sambungan, dan janji. Adapun secara terminologi akad adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendak sendiri, misalnya dalam hal wakaf atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli.<sup>40</sup> Secara istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

Dalam buku II pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *al-bai’* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>41</sup> Jual beli secara umum adalah akad *mu’awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dapat dipahami bahwa jual beli adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-26

<sup>41</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Novindo Pustaka, 2009), 10.

<sup>42</sup> Ibid.,

Jual beli adalah perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan *syara'*. Kata benda diatas dapat diartikan sebagai barang atau uang. Sifat benda tersebut harus dapat dinilai yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan menurut *syara'*.<sup>43</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

## 2) Sumber hukum jual beli

Yang menjadi sumber hukum tentang disyariatkannya jual beli baik dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' diantaranya adalah:

### a) Al-Quran

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>44</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jalan yang baik dan melarang keras

<sup>43</sup> Muhammad Azani, et al., *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Gagasan Hukum, Vol.03 No. 01 (Juni, 2021), 3.

<sup>44</sup> Al-Baqarah (2): 275.

jual beli yang mengandung riba dan mengarah pada bentuk yang merugikan orang lain.

Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>45</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu jual beli yang jauh dari tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan.

b) Sunnah

Hadis nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar:

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. Di Tanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Al-Bazzar).<sup>46</sup>

Dari hadis diatas dapat dimaksud jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "mabrur" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan

<sup>45</sup> An-Nisa' (4): 29

<sup>46</sup> Muhammad Bin Isma'il Ak-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy, 1960), 4.

dan pengkhianatan. Agar terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain

c) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>47</sup>

### 3) Rukun dan syarat jual beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli menurut pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada 3 bagian yaitu: pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>48</sup>

Mengenai syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>49</sup>

Bahwa dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>48</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, 21.

<sup>49</sup> Ibid.,



- (1) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mūmāyyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh atau yang baik dan yang buruk. Dengan demikian tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum *mūmāyyiz*.
- (2) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadaran karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melangsungkan jual beli secara sempurna dan mampu berfikir.
- (3) Transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip *tārādli* yang di dalamnya tersirat makna *mūkhtār* bebas melakukan jual beli dan bebas dari paksaan dan tekanan.

b) Objek

Objek jual beli adalah benda atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bentuk objek jual beli tersebut dapat berupa benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>50</sup> Benda yang dijadikan objek ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli berlangsung.

Mengenai syarat objek yang diperjual belikan disebut dalam pasal 76 KHES sebagai berikut:<sup>51</sup>

- (1) Barang yang dijualbelikan harus ada
- (2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

---

<sup>50</sup> Ibid, 22.

<sup>51</sup> Ibid, 25.

- (3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- (4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- (5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- (6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- (7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- (8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- (9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

c) Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dalam pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli diatur dalam KHES pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64.<sup>52</sup>

Pasal 59:

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60:

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61:

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Pasal 62:

---

<sup>52</sup>Ibid, 22-23.

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63:

- (1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 64:

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Rukun pokok dalam akad jual beli adalah ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerima di pihak lain. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan kedua belah pihak untuk menerimanya. Unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Dalam hubungannya dengan ijab qabul, bahwa syarat-syarat sah akad dalam pasal 29 KHES yaitu:<sup>53</sup>

- a) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghālāth* atau khilaf, yang dilakukan di bawah *ikrāh* atau paksaan, *tāghrirātāū* atau tipuan, dan *ghūbn* atau penyamaran.
- b) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut syariat islam.

Dalam pasal 70 KHES, bahwa ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan qabul baik dalam perkataan maupun perbuatan sehingga tidak ada alasan

---

<sup>53</sup> Ibid, 16.

lagi untuk melanjutkan jual beli.<sup>54</sup> Alasan yang lain yang menyebabkan ijab batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan batal.

## **2. Hukum Pinjam Meminjam dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **a. Hukum pinjam meminjam dalam hukum positif**

Pinjam meminjam dalam hukum positif, harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerduta. Apabila pinjam meminjam telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta, tentunya akan mengikat kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban masing-masing.

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak lain dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab III Buku III KUHPerduta dalam pasal 1754 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, 24.

<sup>55</sup> Subekti Dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang*, 451.

Melihat dari pengertian diatas perjanjian utang piutang yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang paling dapat dipahami apa itu utang dan apa itu piutang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah yang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul karena perjanjian dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan piutang adalah tagihan kreditur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan apabila debitur tidak mampu memenuhinya maka kreditur berhak untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>56</sup>

Pinjam meminjam dapat terjadi peralihan hak kepemilikan atas objek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman yaitu debitur menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pendapat subekti yang mengemukakan: “ karena si meminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan barang pinjaman, maka sudah tepat ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.<sup>57</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh subekti, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam pihak debitur diberikan kekuasaan atau hak untuk habiskan barang yang dipinjamnya dari

---

<sup>56</sup> Ibid.,

<sup>57</sup> Ibid., 4.

kreditur, di mana debitur seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjamnya.

Layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada shopee pay later telah diatur pada Pasal 1 Angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.77/POJK.1/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyatakan bahwa:

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>58</sup>

Perjanjian pinjam meminjam dengan objek berupa uang, maka pengembalian uang oleh pihak yang menerima pinjaman atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur terdiri dari jumlah uang yang tegas-tegas disebutkan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Disamping itu dalam pinjam meminjam juga disebutkan dengan tegas mengenai jangka waktu pengembalian.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang meminjamkan (kreditur) mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian yaitu uang kepada pihak lain dan pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) mengikatkan diri untuk

---

<sup>58</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016, Pasal 1 Angka (3).

mengembalikan uang tersebut dalam jumlah waktu yang telah disepakati bersama.

Perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam ini ada hak kreditur dan kewajiban debitur. Begitu pula sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Dapat diuraikan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu:

1) Kewajiban kreditur

Kewajiban perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1759 sampai pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b) Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menentukan pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c) Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdara).

2) Kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak. Karena pada hakikatnya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam waktu yang telah diperjanjikan pula. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 1763 KUHPerdota.

**b. Hukum pinjam meminjam dalam hukum Islam**

Pinjam meminjam dalam hukum islam disebut dengan *qārd*. *Qārd* artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qārd* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>59</sup> Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>60</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad *qārd*. Akad *qārd* adalah akad guna memberi pinjaman dari orang yang memegang uang elektronik kepada penerbit dengan adanya ketentuan bagi penerbit

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

<sup>60</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'*, (Jakarta: Kencana, 2013), 334.



agar wajib untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>61</sup>

Adapun *Qardul hasan* merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada *ribā*), karena apabila meminjamkan uang maka pihak yang meminjamkan tidak diperkenankan untuk meminta pengembalian melebihi jumlah pinjaman. Namun, apabila si peminjam atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pinjamannya maka hal ini diperbolehkan.

*Qārd* bertujuan untuk tolong menolong kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan secara finansial, dan adapun cara pelunasan maupun waktu pelunasan disepakati bersama antara si peminjam dan yang meminjami pada awal akad.<sup>62</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *qārd* adalah akad tertentu antara dua belah pihak satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

Pada dasarnya *qard* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dasar hukum *qārd* diatur dalam Al-Quran, Hadis, maupun *ijma'* antara lain:

- 1) Al-Quran

---

<sup>61</sup> Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 8.

<sup>62</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2015), 263.

Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.<sup>63</sup>

## 2) Hadis

Hadis Riwayat Anas bin Malik

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: Aku melihat pada waktu malam di-Isra'-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan Qard delapan belas kali. Aku bertanya: Wahai jibril mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: Karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR Ibnu Majah No. 2422, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>64</sup>

## 3) Ijma'

Para ulama menyepakati bahwa *qārd* hukumnya boleh dilakukan. *Qārd* diperbolehkan karena *qārd* mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan

<sup>63</sup> Al-Baqarah (2):245.

<sup>64</sup> Ibnu Hibban, dan Baihaqi, Kitab al-Ahkam HR. Ibnu Majah No.2422.

bagi umat manusia dalam kehidupan, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan. Dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.<sup>65</sup>

Landasan hukum *qārḍ* di atas pada dasarnya berisi anjuran kepada manusia untuk melakukan perbuatan *qārḍ* (memberikan hutang) kepada orang lain. Pemberian utang yang merupakan tolong-menolong tersebut dijamin oleh Allah Swt akan dilipat gandakan imbalannya. *Qārḍ* dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara selain itu *qārḍ* dianggap sah setelah adanya ijab kabul seperti jual beli dan hibah.<sup>66</sup> Adapun rukun dan syarat *qārḍ* adalah sebagai berikut:

1) *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus ahliyah *tabarru'*. Yaitu seorang *mursyid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *syara'* tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.<sup>67</sup>

2) *Muqtadir* (peminjam)

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahlinya muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh,

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 223-224.

<sup>66</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 153.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 52.

berakal sehat dan tidak *mahjur* (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.<sup>68</sup>

3) *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

Yaitu harta yang dipinjamkan atau objek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.

4) *Sigat* (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. *Sigat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. *Sigat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Ibid.,

- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami;
- b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian;
- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak *shopee* sama-sama setuju berarti rukun dan syarat dalam akad *qārḍ* terpenuhi. Rukun *qārḍ* yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan sighthat (Ijab Qabul).

### 3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

#### a. Definisi wanprestasi

Suatu perjanjian menimbulkan perikatan hak dan kewajiban para pihak yang melakukannya. Wanprestasi berkaitan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian para pihak. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan atau disepakati, maka dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan atau yang telah diperjanjikan, dan apabila terjadi wanprestasi pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Menurut Subekti, apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang

diperjanjikan maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.<sup>69</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan berada dalam wanprestasi, apabila ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi yang menurut “sepatutnya atau selayaknya”.<sup>70</sup> Artinya wanprestasi tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan yaitu; adanya kesalahan debitur baik dengan sengaja maupun kelalaian debitur dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>71</sup>

Wanprestasi menurut hukum perdata dalam pasal 1243 yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 45.

<sup>70</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 45

<sup>71</sup> Hariri, *Hukum Perikatan*, 103.

<sup>72</sup> Taryana Soenandar et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 18.

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya. Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahannya baik disengaja atau tidak disengaja. Ada empat macam bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- 4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti, yaitu:<sup>74</sup>

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.

---

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Alumni, 1986), 9.

<sup>74</sup> Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, 28.

- 2) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur.

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka ia wajib mengganti kerugian atau ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditur juga dapat membatalkan perikatan. Dari hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

- 1) Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
- 2) Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas untuk menentukan seseorang debitur itu melakukan wanprestasi, maka dapat ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apabila debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Terdapat 3 keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetap tidak baik atau keliru.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetap tidak tepat waktunya atau terlambat.

---

<sup>75</sup> Hariri, *Hukum Perikatan*, 103-104.



Dengan demikian, debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali adalah debitur yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut. Hal tersebut dapat disebut dengan “tidak beritikad baik” atau dengan sengaja melakukan wanprestasi. Agar terhindar dari wanprestasi, maka kedua belah pihak harus bersifat objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditur meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaan dengan dilengkap survei memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur dalam memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur. Wanprestasi biasanya terjadi apabila kedua belah pihak melakukan kolusi dalam upaya pencairan dana yang dipinjamkan kepada debitur.<sup>76</sup>

**b. Bentuk-bentuk wanprestasi**

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>77</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>76</sup> Ibid, 106.

<sup>77</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1998), 146.

**c. Keadaan memaksa (*overmacht*)**

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, dimana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Menurut undang-undang ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi
- 2) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- 3) Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur.

KUHPerdata Buku III tidak memuat suatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Dalam pasal 1244 KUHPerdata menamakan keadaan memaksa itu sebab yang halal. Hal tentang keadaan memaksa itu terdapat dalam ketentuan dalam hal ganti rugi, karena menurut pembentukan undang-undang, keadaan memaksa adalah suatu alasan pbenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>78</sup>

Apabila ketentuan-ketentuan di atas diteliti, maka unsur dari keadaan memaksa adalah adanya hal yang tidak terduga dan yang tidak

---

<sup>78</sup> Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, 25.

dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Dengan demikian hanya debitur lah yang dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, apabila setelah dibuat suatu perjanjian timbul suatu keadaan yang tidak diduga-duga akan terjadi, dan keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang *Shopee Pay Later*

##### a. Definisi *Shopee Pay Later*

*Shopee pay later* adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Shopee pay later* ini memberikan konsumen kesepakatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.<sup>79</sup>

*Shopee pay later* merupakan bentuk dari pinjaman *peer to peer lending*. Pinjaman *peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perantara selain bank yang dikenal dengan istilah penyelenggara atau *platform peer to peer lending*.<sup>80</sup>

*Peer to peer* (P2P) merupakan sistem pembayaran kredit atau dengan kata lain pinjam-meminjam secara online. Pengaturan mengenai

<sup>79</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2010), 52.

<sup>80</sup> Ratna Hartanto et al., "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 2 (Mei 2018), 322.

sistem pembayaran ini terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini didukung juga dengan Undang-Undang lain serta peraturan lain yang berhubungan dengan Sistem Transaksi Elektronik.

*Shopee pay later* adalah suatu bentuk metode pembayaran yang ditawarkan oleh pihak perusahaan digital dan juga *start-up* agar lebih memudahkan penggunaannya dalam hal memenuhi setiap keperluan hidup. Secara singkat bisa kita artikan bahwa *shopee pay later* adalah konsep “beli sekarang bayar nanti”.

Konsep ini hampir sama dengan kartu kredit yang mana perusahaan digital akan menalangi pembayaran terlebih dahulu pada awal pembelian produk, setelahnya baru membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada bulan selanjutnya dan jangka waktunya pun disesuaikan dengan tenor yang sudah pilih.

*Shopee pay later* adalah layanan terbaru dari *marketplace shopee* berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan oleh pihak *shopee* agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan. *Shopee pay later* merupakan pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Para Pemberi Pinjaman kepada debitur (fasilitas Pinjaman) melalui PT. Lentera Dana Nusantara dan PT.

Commerce Finance sebagai Penyelenggara Pinjaman P2P (*peer to peer*) dan diawasi oleh OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ).<sup>81</sup>

#### b. Mekanisme pembayaran

*Shopee pay later* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh:

- 1) Pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT Lentera Dana Nusantara, berupa cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti.
- 2) Perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance, berupa cicilan 2x, 3x, 6x, dan 12x.

Pada penyelenggaraannya PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem pembayaran *shopee pay later* hanya dapat digunakan oleh pengguna *marketplace shopee* terpilih. Untuk dapat menggunakannya pengguna harus aktif melakukan pembelian pada *marketplace shopee*.

Menggunakan sistem pembayaran *shopee pay later* diperlukan pendaftaran untuk *shopee pay later* itu sendiri. Sistem pembayaran *shopee pay later* ini hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli di *marketplace shopee*. Untuk mengaktifkan sistem pembayaran ini dapat dilakukan langsung dari aplikasi *shopee*. Pengajuan aktivasi *shopee pay later* akan diperiksa oleh tim terkait selama 2x24 jam. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan *shopee pay later*:

- 1) Pada aplikasi *Shopee*, klik tab Saya, lalu pilih *shopee pay later*

---

<sup>81</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/shopeepaylater> diakses pada 21 November 2021 pukul 16.04 WIB

- 2) Klik aktifkan sekarang
- 3) Masukkan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjut
- 4) Mengunggah foto KTP
- 5) Memasukan informasi tambahan yang diminta, lalu klik konfirmasi
- 6) Lakukan verifikasi wajah
- 7) Apabila berhasil maka akan mendapat notifikasi bahwa *shopee pay later* sedang diproses
- 8) Apabila pengajuan itu telah diaktifkan *shopee pay later* atau telah disetujui, maka akan mendapat notifikasi bahwa pengajuan tersebut telah berhasil diaktifkan *shopee pay later*

Setelah *shopee pay later* sudah berhasil diaktifkan, maka pengguna dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi pada aplikasi *shopee*. Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran dengan *shopee pay later* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada metode pembayaran pilih *shopee pay later* sebagai metode pembayaran. Kemudian klik konfirmasi
- 2) Klik pesanan
- 3) Masukkan PIN *shopee pay later*
- 4) Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan dari pengguna.

Apabila limit *shopee pay later* yang diberikan tidak mencukup, maka pembayaran dapat di split dengan metode pembayaran lain.

### c. Syarat dan ketentuan pengguna

Pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran tagihan sendiri. Tanggal jatuh tempo yang tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 11 setiap bulannya. Apabila pengguna memilih tanggal jatuh tempo setiap tanggal 5, maka rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25. Apabila pengguna memilih tanggal jatuh tempo setiap tanggal 11, maka rincian tagihan muncul setiap tanggal 1 setiap bulannya. Pada pengguna *shopee pay later* mengenakan biaya penanganan sebesar 1% dari total pembayaran pada setiap transaksi yang dilakukan. Adapun syarat dan ketentuan berbelanja dengan *shopee pay later*:

- 1) Pengguna telah berhasil mengaktifkan *shopee pay later*
- 2) Pengguna dapat *checkout* sebanyak mungkin sesuai dengan limit yang dimiliki
- 3) Pengguna tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk filter *shopee pay later* atau *shopee pinjam*
- 4) Pengguna dapat menggunakan *shopee pay later* untuk membeli produk dari kategori voucher, emas, uang elektronik dan zakat
- 5) Pengguna dapat menggunakan *shopee pay later* untuk membeli produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, tv kabel & internet, tiket bus & travel dan roaming.

*Shopee pay later* memberikan bunga sebesar 0% kepada pengguna yang melakukan pembayaran hanya dalam jangka waktu satu bulan. Namun, apabila pengguna memilih jangka waktu pembayaran 2x, 3x, atau 6x maka akan dikenakan bunga yang berkisar 0-2,95% per bulannya.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian tentang “Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Melalui *Shopee Pay Later* Bagi Konsumen Shopee di Kota Palangka Raya” adalah selama 11 bulan. Waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Table 3.1 menunjukkan kegiatan penelitian.

Table 3.1 Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Okt- Nov 2021	Des 2021	Jan- Mar 2022	Apr- Juli 2022	Agu 2022
1	Perencanaan:					
	a. Penyusunan Proposal	■				
	b. Seminar Proposal		■			
	c. Revisi Proposal		■			
2	Pelaksanaan			■		
	a. Pengumpulan Data			■		
	b. Pengolahan dan Analisis			■		
3	Pelaporan				■	
	a. Ujian Skripsi					■
	b. Revisi Skripsi					■

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan tentang tuntutan pengembalian produk oleh pembeli dalam penelitian ini terjadi di kota Palangka Raya, oleh karena itu data yang diperlukan dalam penelitian ini memungkinkan untuk digali secara mendalam.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hidup di masyarakat.<sup>82</sup> Penelitian hukum empiris juga merupakan istilah lain yang digunakan dalam hukum lapangan. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Pengolahan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara wawancara. Ini sejalan dengan pemikiran sabian utsman bahwa penelitian hukum sosiologis menekankan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

<sup>83</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2-3.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terutama mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat khususnya permasalahan dalam penyelesaian wanprestasi jual beli melalui *shopee pay later* bagi konsumen *shopee* di Kota Palangka Raya.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang dilihat dari peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan atau mengkaji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam dan hukum itu dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.<sup>84</sup>

### D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka.

#### 1. Sumber data primer

Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan

---

<sup>84</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), 90.

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.<sup>85</sup> Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk membantu memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum-hukum yang mengikat terdiri atas: KUHPerdara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.77/POJK.1/2016 Tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang perdagangan melalui sistem elektronik, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer antara lain buku-buku literature, jurnal, makalah, maupun artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

### **E. Objek Dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian adalah sebuah sarana dari penelitian yang akan dilaksanakan. Objek penelitian ini yaitu wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later*. Sedangkan Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>87</sup> Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah pengguna, penjual, dan admin *shopee*. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Pembeli berdomisili di Kota Palangka Raya.
2. Penjual minimal bergabung di aplikasi *shopee* selama 6 bulan.
3. Admin *shopee* mengetahui SOP terkait *shopee pay later*.

Dalam memecahkan dan menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti memilih pembeli yang menggunakan fasilitas *shopee pay later*. Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, serta akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai penyelesaian wanprestasi jual beli melalui *shopee pay later* bagi konsumen *shopee* di Kota Palangka Raya.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah

---

<sup>87</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 34-35.

nantinya sebagai *instrumen* utama.<sup>88</sup> Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.<sup>89</sup> Wawancara dapat dilakukan kepada subjek yang terlibat dari pembeli, penjual, dan admin *shopee*.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara yang dikenal dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan ini juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dengan proses wawancara.<sup>90</sup>

Adapun isi pertanyaan umum dari wawancara sebagai berikut :

- a) Bagaimana kronologi kasus jual beli melalui *shopee pay later*?
- b) Sebelum melakukan pemesanan apakah ada konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual?
- c) Apakah pembayaran pesanan yang di saat *checkout* telah sesuai yang diperjanjikan?
- d) Bagaimana mekanisme *refund* melalui *shopee pay later*?
- e) Bagaimana tanggung jawab penjual dan *shopee* terhadap konsumen?

---

<sup>88</sup> Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 107-108.

<sup>89</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 99.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contohnya dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contohnya dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.<sup>91</sup>

Selain untuk mendapatkan berbagai data yang berkaitan dengan *shopee pay later* namun juga dokumen-dokumen resmi berupa gambaran umum dari aplikasi *shopee*. Adapun dokumen yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah berbagai referensi berupa buku-buku, tulisan-tulisan, gambar-gambar, dan berbagai hal yang berkaitan dengan *shopee pay later* tersebut.

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian penyelesaian wanprestasi jual beli melalui *shopee pay later* yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data ditempat penelitian dan melalui tahap ini penulis mengumpulkan sejumlah catatan yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan.

### G. Teknik Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Sabian Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data

---

<sup>91</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

hukum yang sudah terkumpul.<sup>92</sup> Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian.

Teknik triangulasi yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>93</sup>

1. Wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara langsung dengan subjek.

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap tempat sekitarnya. Dalam memahami tempat sekitarnya mungkin apa yang dikemukakan informan salah karena tidak sesuai dengan teori tidak sesuai dengan hukum. Nilai dari teknik pengumpulan data triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Artinya peneliti harus memiliki strategi atau teknik dalam menjawab rumusan masalah yang telah

---

<sup>92</sup> Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, 110.

<sup>93</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 82.



dibuat. Teknik analisis data ini dapat dinarasikan dengan bahasa sendiri dan disusun sendiri sesuai dengan kebutuhan. Namun, tetap berpedoman pada teori yang telah disebutkan di dalam kerangka teoritik.<sup>94</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari lapangan lalu dianalisis menggunakan teori. Dalam rumusan masalah pertama dan kedua penelitian ini menggunakan teori keseimbangan hak, hal-hal yang dianalisis adalah kronologi kasus wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya dan mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*. Lalu dalam rumusan masalah ketiga penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hal-hal yang dianalisis adalah tanggung jawab pihak penjual dan pihak *shopee* terhadap wanprestasi.

Teknik analisis data memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

---

<sup>94</sup> TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 17.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Profil PT Shopee International Indonesia

*Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai pengikut pasar mobile-sentris social. Setelah itu *shopee* yang berpusat di Singapura melakukan ekspansi ke Negara ASEAN diantaranya, Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, *shopee* masuk pada akhir bulan Mei dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2015. *Shopee* merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dikenal dengan Garena Group yang berbasis di Singapura Indonesia. Chris Feng adalah tokoh penting dibalik sejarah berdirinya *shopee* sekaligus sebagai *CEO* yang merupakan lulusan terbaik Universitas di Singapura. *Shopee* Indonesia memiliki dua kantor pusat di *Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan* dan di *Sahid J-Walk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta* Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang website dan aplikasi e-commerce secara *online*, *shopee* memberikan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan cepat melalui pembayaran dan dukungan pemenuhan yang kuat bagi pelanggan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> “Tentang Shopee-Karir”, [Http:// Careers.Shopee.Co.Id/About](http://Careers.Shopee.Co.Id/About) diakses pada 21 Januari 2022 Pukul 15.30 WIB

Pada awalnya Shoppe mengusung *mobile marketplace* bisnis *Customer to Customer* (C2C) namun kemudian beralih menjadi model hibrid dan saat ini *shopee* dijadikan sebagai *Business to Customer* (B2C). *Shopee* percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan yang dapat diakses melalui *smartphone*, baik itu menggunakan aplikasi maupun mengunjungi website *shopee*. Sejak meluncurkan *Shopee Mall* pada tahun 2017 dan bertindak sebagai *platform* toko *online* bagi toko atau distributor resmi. *Shopee* dalam memberikan dukungan logistik untuk penggunaanya tidak hanya berhubungan dengan 70 layanan kurir di seluruh dunia tapi juga berhubungan dengan beberapa penyedia layanan jasa transportasi *online*. Bahkan, mulai tahun 2020 *shopee* memiliki jasa pengiriman *shopee* khusus untuk beberapa penjual terpilih yang akan langsung diatur oleh tim *shopee Express*.<sup>96</sup>

*Shopee* memiliki logo berwarna *oranye* yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. *Shopee* menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf 'S' adalah simbol dari *Shopee* itu sendiri. Gambar 4.1 menunjukkan logo perusahaan

---

<sup>96</sup> Ibid.,



Gambar 4.1 Logo Perusahaan

Shopee memiliki visi misi perusahaan yaitu:

- a. Visi *shopee* “Menjadi mobile *marketplace* nomor 1 di Indonesia”
- b. Misi *shopee* “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

*Marketplace shopee* memiliki berbagai fitur dan layanan, diantaranya adalah:<sup>97</sup>

- a. Gratis ongkir

Fitur gratis ongkir adalah fitur dimana pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk mendapatkan jasa kirim produk yang dibeli secara gratis.

- b. Metode pembayaran

Dalam hal pembayaran barang *shopee* menawarkan berbagai fitur pembayaran yaitu:<sup>98</sup>

- 1) *Shopeepay* adalah uang elektronik yang dimiliki Shopee khusus untuk pengguna yang melakukan berbagai transaksi.
- 2) *Shopee pay later* adalah layanan dan fitur pada *platform shopee* yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan

<sup>97</sup> “Apa ketentuan program gratis ongkir”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratis-Ongkir> diakses pada 21 Januari 2022 pukul 16.04 WIB

<sup>98</sup> “Apa syarat ketentuan berbelanja dengan SPayLater” <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>. diakses pada 21 Januari 2022 pukul 16.09 WIB

pemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna *platform*.

3) *Cash on Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.

c. *Cashback* dan *voucher*

Fitur *cashback* dan *voucher* adalah fitur yang memberikan potongan saat pembelian barang.

d. *Shopee game*

Fitur keempat yang dimiliki oleh *shopee* selanjutnya adalah *shopee Game*. Ada berbagai jenis game yang bisa dimainkan di *shopee*, mulai dari *Goyang shopee*, *shopee Potong*, *shopee Goyang Jari*, *shopee Poli*, *shopee Tanam*, *shopee Candy*, *shopee Lempar*, dan yang terbaru adalah *shopee Candy* dan *shopee Link*.

e. *Shopee pinjam*

Salah satu fitur baru *shopee* di tahun 2020 adalah *shopee Pinjam*. Fitur ini menyediakan limit kredit untuk pinjaman uang tunai yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu

## 2. Profil PT Commerce Finance

PT Commerce Finance didirikan pada tahun 2003 dibawah kepemilikan PT. Mekar Armada Jaya (New Armada), Magelang, Jawa Tengah. New Armada telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai perusahaan karoseri terkemuka di Indonesia sejak tahun 1974 hingga kini

Armada Group telah berkembang menjadi Group Perusahaan dengan memiliki lebih dari 40 perusahaan termasuk di dalamnya perusahaan *joint venture* dengan pihak asing. PT Commerce Finance disingkat menjadi CFinance adalah sebuah Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) dengan bidang usaha meliputi *consumer financing, leasing, dan factoring*. PT Commerce Finance adalah perusahaan Multifinance yang memberikan produk pinjaman untuk *shopee pay later*.<sup>99</sup>

CFinance dari awal berdiri telah menegaskan bahwa karyawan adalah partner dan sekaligus merupakan “pusat penggerak” keberhasilan perusahaan. Komitmen ini tercermin dari sejak *recruitment* sampai dengan pengembangan karyawan yang dilakukan secara kontinyu. Pengembangan SDM ditujukan bukan saja untuk menjadikan karyawan profesional dalam bidangnya, tetapi juga memperlengkapi karyawan agar memiliki etika dan moral yang baik dimana pada akhirnya karyawan akan menjadi pemimpin-pemimpin baru. Sebagai pedoman/landasan bagi perusahaan dan karyawan, CFinance telah menghasilkan Visi, Misi dan Nilai Perusahaan yang merupakan dasar dalam membuat rencana, bekerja dan melakukan pengawasan.<sup>100</sup>

- a. Visi : Membangun sebuah Perusahaan yang memiliki nilai-nilai prima dan kemitraan sejati, diminati dan dihargai oleh komunitas bisnis, karyawan dan pemegang saham.

---

<sup>99</sup> <https://commerce-finance.com/> diakses pada 21 Januari 2022 pukul 16:23 WIB

<sup>100</sup> Ibid.,

- b. Misi : Menjadi sebuah Perusahaan yang inovatif, menyediakan jasa yang berkualitas dan terintegrasi melalui pengembangan bisnis yang terus menerus.
- c. Nilai : jujur & dapat dipercaya, disiplin, berpikir luar, kerja sama tim & sinergi.

## **B. Hasil Penelitian**

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan menentukan subjek, dan menentukan kriteria subjek. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap pihak subjek yang telah dijadikan responden yang mana tujuannya agar pada saat wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Peneliti juga menggali data dari konsumen selaku subjek penelitian, dimana sebelum melakukan wawancara, peneliti menanyakan kepada pihak responden pernah atau tidak melakukan transaksi jual beli *online* melalui fasilitas *shopee pay later*. Peneliti menentukan dengan kriteria tertentu yang meliputi responden pernah mengalami kerugian pada saat transaksi jual beli *online*, beragama Islam, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini peneliti lakukan sebagai dasar landasan agar informasi dan data yang digali dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian ini peneliti mengambil subjek sebanyak 3 orang diantaranya 1 pembeli, 1 penjual, dan admin *shopee*. Data hasil wawancara peneliti sajikan menjadi tiga bagian sesuai rumusan masalah mengenai tanggapan konsumen, penjual, dan admin *shopee* terhadap pertanyaan yang peneliti buat sebagai panduan penelitian.

Dalam pemaparan hasil penelitian ini, pada dasarnya hasil wawancara ini merupakan bahasa lokal, yaitu bahasa banjar (Banjarmasin). Namun untuk memudahkan pemahaman bagi para pembaca dan juga para penguji skripsi ini maka peneliti susunlah laporan penelitian ini dengan menggunakan bahasa Indonesia.

#### 1. Subjek I ( Pembeli )

Nama : S  
Alamat : Jl. Temanggung Tilung XII  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Swasta

Peneliti telah melakukan wawancara langsung Pada hari sabtu, 22 Januari 2022 di rumah beliau pada pukul 13.00 WIB sampai selesai. Peneliti menanyakan bagaimana kronologi kasus yang dialami pembeli dalam jual beli melalui *shopee pay later*? subjek mengatakan:

Aku *meolah* pesanan di tanggal 26 Mei 2021, sebelum aku klik pesanan aku *takuni* dahulu ke penjualnya “Apakah produk tersedia” habis itu pihak penjual kada menjawab, tapi *ngarannya* aku nih percaya *ja* biar penjualnya kada menjawab tetap ai aku nih menukari barangnya. Habis aku nih menchat aku langsung mengklik pesanan yang aku tukar sebanyak 3 barang diantaranya 1 buah baju atasan tunik harganya Rp.68.000, 1 buah baju atasan blouse



korea harganya Rp.125.000, dan 1 buah baju atasan selal blouse harganya Rp.57.000, habis itu masuk ke pembayaran nah disini aku pakai pembayaran *shopee pay later*, lalu klik buat pesanan, dan terakhir masukan kata sandi *pay later*.<sup>101</sup>

Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa pembeli melakukan transaksi pada tanggal 26 Mei 2021, sebelum melakukan pesanan pembeli bertanya terlebih dahulu kepada penjual “apakah produk tersedia” akan tetapi penjual tidak respon. Namun meskipun tidak direspon oleh penjual pembeli ini tetap melakukan transaksi dengan saling percaya bahwa penjual amanah. Pembeli ini langsung meng-klik pesanan yang mau dibeli, lalu melakukan *checkout* sebanyak 3 produk dan menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*.

Peneliti menanyakan kembali kepada subjek setelah produk sampai apakah pembeli langsung klik pesanan diterima? subjek menjawab:

Sebelum aku klik pesanan diterima, aku cek dulu sambil aku vidioin. Habis aku tuntung mencek ternyata barang yang aku pesan kurang yang datang hanyalah 2 barang sedangkan aku pesan 3 barang. Lalu aku langsung chat lah penjual ini minta penjelasan kenapa barangnya kurang eh malah kada dijawab lagi. Karena penjual kada menjawab aku chat lagi buhan adminnya minta penjelasan jua dan ternyata sama kada menjawab, dan akhirnya aku ajukan pengembalian tanpa menunggu balasan dari penjual dan admin karena masa geransi hanya 3 hari.<sup>102</sup>

Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa setelah produk sampai pembeli tidak langsung mengklik pesan diterima, tapi pembeli langsung melakukan *unboxing* dan ternyata pesanan yang diterima itu kurang lengkap. Pembeli langsung menghubungi penjual dan admin

---

<sup>101</sup> S, Wawancara (Palangka Raya, 22 Januari 2022).

<sup>102</sup> *Ibid.*,

meminta solusi dan kejelasan atas pesanan yang kurang lengkap itu, akan tetapi kedua belah pihak tidak membelikan respon. Selanjutnya pembeli langsung mengajukan pengembalian dana/barang melalui aplikasi *shopee* karena melihat masa geransi hanya diberikan sebanyak 3 hari.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana mekanisme transaksi pemesanan melalui *marketplace shopee*? subjek menjawab:

Sesuai yang aku katakan tadi, aku meolah pesanan sebanyak 3 barang, habis itu aku klik pesan dan aku memilih pembayaran *shopee pay later* dengan meambil 3x pembayaran. Habis tu aku *umpati* semua tahapan pesanan tersebut dan diakhiri dengan masukan kata sandi *shopee pay later*.<sup>103</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada subjek bagaimana mekanismen *refund* melalui *shopee*? subjek menjawab:

Sesuai apa yang ku padah tadi penjual dan admin kada menjawab chat aku dan akhirnya aku ajukan pengembalian lewat aplikasi *shopee* dengan mengklik pengajuan pengembalian, habis itu aku *umpati* semua aturan yang diminta *disitu* seperti mengklik produk yang ingin diajukan, kemudian kirim foto dan video *unboxing* beserta pilih alasan dan terakhir klik kirim. Habis itu tunggu konfirmasi dari pihak *shopee*.<sup>104</sup>

Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa pembeli melakukan transaksi jual beli di aplikasi *shopee* menggunakan metode pembayaran *shopee pay later* dengan angsuran 3x pembayaran. Pembeli juga mengatakan tidak pernah mengalami kasus selama ini dan pertama kali berbelanja di toko penjual, setelah itu pembeli mengalami kasus seperti ini yang mana pesanan tersebut kurang lengkap. pembeli juga mengatakan

---

<sup>103</sup> Ibid.,

<sup>104</sup> Ibid.,

telah mengajukan *refund* sesuai dengan syarat-syarat yang diminta oleh pihak *shopee*.

## 2. Subjek II ( Penjual )

Nama : AK

Alamat : -

Umur : -

Pekerjaan : *Online Shop*

Peneliti telah melakukan wawancara langsung Pada hari jumat, 21 Januari 2022 melalui media *whatsapp* pada pukul 14.23 WIB sampai selesai. Pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu berapa lamakah penjual telah bergabung atau berjualan online melalui aplikasi *shopee*? Subjek menjawab: “Sudah 3 tahun.”<sup>105</sup>

Peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli? subjek menjawab: “Saling percaya dan saling amanah.”<sup>106</sup>

Peneliti menanyakan kepada subjek apakah pernah di toko penjual mendapatkan komplain, keluhan seperti apa yang sering terjadi, dan upaya apa yang dilakukan penjual ketika ada pembeli komplain terhadap keluhan tersebut? subjek menjawab:

Sering terjadi seperti warna tidak sesuai dengan di foto, bahkan juga ada pembeli yang komplain terhadap barang yang kurang padahal setiap pesanan kami periksa kembali sebelum pengiriman. Dan ketika warna tidak sesuai seperti di foto kami juga

---

<sup>105</sup> AK, Wawancara (Media *Whatsapp*, Palangka Raya, 21 Januari 2022).

<sup>106</sup> Ibid.,

menjelaskan kalau foto tidak bisa 100% sama seperti aslinya tergantung pencahayaan kamera masing-masing.<sup>107</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada subjek bagaimana tanggapan penjual tentang kasus yang dialami oleh pembeli dengan No pesanan 2107xxxxxxxxx tersebut. Namun peneliti tidak mendapatkan jawaban dari pihak penjual atas pertanyaan diatas.

Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa penjual sudah bergabung di aplikasi *shopee* selama 3 tahun. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli dari pihak penjual tidak ada perjanjian khusus yang dilakukan di awal transaksi, penjual hanya memiliki prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Penjual juga mengatakan ketika jual beli sering terjadi komplain dari pembeli seperti foto tidak sesuai dengan aslinya bahkan ada produk yang kurang.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana mekanisme jual beli online melalui *marketplace shopee*? subjek menjelaskan:

Orderan masuk maka kita langsung proses pengiriman dengan menggunakan jasa yang disediakan seperti J&T, JNE, dan Lion sesuai dengan pilihan konsumen.<sup>108</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada subjek bagaimana tanggapan penjual apabila ada pembeli yang melakukan *refund* terhadap pesanan? subjek menjawab:

“Ya kalo itu kesalahan saya saya akan terima, tetapi apabila itu kesalahan konsumen dengan cari-cari alasan maka saya tidak terima.”<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Ibid.,

<sup>108</sup> Ibid.,

<sup>109</sup> Ibid.,

Peneliti menanyakan kembali kepada subjek bagaimana mekanismen *refund* melalui *shopee*, subjek menjawab:

Peneliti tidak mendapatkan jawaban dari pihak penjual atas pertanyaan diatas.


Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa mekanisme jual beli yang dilakukan di toko penjual apabila ada orderan masuk maka pihak admin toko langsung menyiapkan produk yang dipesan, setelah selesai produk akan langsung di proses pengiriman melalui jasa pengiriman yang telah dipilih oleh pembeli, dan penjual juga mengatakan apabila pembeli melakukan pengajuan *refund* dalam pesannya penjual dapat bertanggung jawab apabila itu kesalahan berasal dari penjual, tetapi apabila kesalahan itu berasal dari pembeli maka penjual tidak mau terima atau tidak mau tanggung jawab atas pengajuan tersebut.

Peneliti telah melakukan wawancara langsung Pada hari jumat, 25 Januari 2022 melalui media *whatsapp* pada pukul 08.43 WIB sampai selesai. Pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu bagaimana tanggung jawab penjual apabila terdapat pembeli yang melakukan *refund* melalui *shopee*? subjek menjawab:

Peneliti tidak mendapatkan jawaban dari pihak penjual atas pertanyaan diatas.

Peneliti melakukan penggalian data kembali pada tanggal 10 April 2022 dengan melakukan dokumentasi kepada subjek melalui aplikasi *shopee* dengan menggunakan fitur pusat bantuan. Dalam isi perjanjian

kebijakan *shopee* ini peneliti dapat menggali yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Gambar 4.2 menunjukkan hak dan tanggung jawab penjual dalam perjanjian dengan *shopee*.



Gambar 4. 2 Hak Dan Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian

Dengan *Shopee*<sup>110</sup>

Berdasarkan dokumentasi di atas bahwa pihak penjual berhak untuk menolak pembatalan dari pihak penjual, dan dari pihak *shopee* hanya memberikan kesempatan kepada pihak penjual untuk menerima atau menolak. Apabila dari pihak penjual tidak ada tanggapan maka jual beli tersebut tetap berjalan sesuai dengan keputusan akhir dari pihak *shopee*. Dalam ketentuan itu pihak *shopee* hanya sebatas memberikan fasilitas, bahwa keputusan sepenuhnya tetap berada pada pihak penjual. Tetapi

<sup>110</sup> <https://Shopee.Co.Id/Docs/3001>, Isi Perjanjian Pihak Penjual Dengan Pihak Shopee, Diakses Pada 10 April 2022 Pukul 13.00 WIB.

apabila pihak penjual merasa keberatan dalam keputusan dari pihak *shopee*, maka pihak penjual bisa mengajukan banding dengan aturan yang sesuai dengan isi perjanjian yang ada.

Sebagai mana yang terlampir dalam perjanjian pihak *shopee* dan pihak penjual telah diatur dalam berbagai hal salah satunya adalah tentang proses pengajuan pembatalan oleh pembeli, hak dari penjual untuk menanggapi atau tidak, dan syarat pengembalian barang. Pihak pembeli harus memastikan terlebih dahulu bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan kondisi yang perjanjikan atau tidak, dan pihak *shopee* menyarankan kepada pihak pembeli untuk mengambil foto barang yang telah diterima. Berdasarkan poin 22.8 menyebutkan bahwa “penjual mengakui dan setuju bahwa pelanggaran penjual terhadap salah satu kebijakan *shopee* akan mengakibatkan tindakan seperti yang tercantum dalam bagian poin 7.1”.<sup>111</sup> Jadi apabila pihak penjual terbukti melakukan pelanggaran dalam kebijakan, maka pihak *shopee* akan memberikan poin pinalti kepada pihak penjual.

### 3. Subjek III ( Admin *Shopee* )

Nama : R  
Alamat : -  
Umur : -  
Pekerjaan : Admin *Shopee*

---

<sup>111</sup> <https://Shopee.Co.Id/Docs/3001>, Tanggung Jawab Pihak Penjual, Diakses Pada 10 April 2022 Pukul 13.20 WIB.

Peneliti telah melakukan wawancara langsung Pada hari rabu, 16 Maret 2022 melalui media *Instagram* pada pukul 16.31 WIB sampai selesai. Pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu bagaimana isi perjanjian terkait fitur *Shopee Pay Later* dan apakah ada tambahan diluar dari perjanjian tersebut? subjek menjawab:

Baik kak, kamu jangan bingung ya. Terkait semua S&K untuk menggunakan *Spaylater* hanya yang sudah tertera di aplikasi ya ka. Silahkan cek link yang udah diinfokan sama mimin sebelumnya untuk lengkapnya ya kak.<sup>112</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada subjek bagaimana tanggapan admin tentang kasus yang dialami oleh pembeli dengan no pesanan 2107xxxxxxxxx tersebut, subjek menjawab:

Peneliti tidak mendapatkan jawaban dari pihak penjual atas pertanyaan diatas.

Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa yang bisa menggunakan *shopee pay later* hanya sesuai rekomendasi dari pihak *shopee*, dan isi perjanjian *shopee pay later* hanya tertera di aplikasi *shopee* tidak terdapat tambahan diluar dari isi perjanjian tersebut. Mengenai kronologi kasus yang dialami oleh pembeli pihak admin tidak memberikan jawaban, karena menurut peneliti pihak admin menjaga kerahasiaan data pembeli yang harus diterapkan sesuai isi perjanjian.

Peneliti telah melakukan wawancara langsung Pada hari kamis, 24 Maret 2022 melalui media *Instagram* pada pukul 13.56 WIB sampai selesai. Pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu bagaimana cara mengajukan

---

<sup>112</sup> Admin, Wawancara (Media *Instagram*, Palangka Raya, 16 Maret 2022).



pengembalian dana/barang menggunakan *shopee pay later*, subjek menjawab:

Terkait pertanyaan kamu yang diterima rusak atau tidak lengkap, mimin bantu info ya ka. Kamu dapat mengajukan pengembalian barang/dana melalui aplikasi shopee jika pesanan anda masih dalam masa garansi *Shopee* dan belum meng-klik pesanan diterima.<sup>113</sup>

Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa pembeli bisa melakukan pengajuan *refund* apabila masih dalam masa garansi dan belum mengklik pesan diterima, pembeli juga bisa mengajukan *refund* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *shopee*.

Peneliti telah melakukan wawancara langsung Pada hari minggu, 10 April 2022 melalui media aplikasi *shopee* pada pukul 13.56 WIB sampai selesai. Dalam isi perjanjian ini peneliti menggali yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Gambar 4.3 menunjukkan tanggung jawab dari pihak *shopee*.



<sup>113</sup> Admin, Wawancara (Aplikasi *Shopee* , Palangka Raya, 24 Maret 2022).

Gambar 4. 3 Tanggung Jawab Dari Pihak *Shopee*<sup>114</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada subjek apabila terjadi masalah dalam transaksi apakah perjanjian pinjam meminjam itu bisa dibatalkan? Subjek menjawab:

Untuk tagihan *spaylater* akan disesuaikan jika pengajuan kakak disetujui ya kak. Jika pengajuan dibatalkan maka tagihan kakak akan sama ya. Jadi kaka bisa pastikan kembali pengajuan kaka disetujui ya.<sup>115</sup>

Berdasarkan keterangan subjek di atas dalam kebijakan *shopee* telah menyatakan bahwa pihak *shopee* tidak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi ketika transaksi. Pihak *shopee* hanya bisa melakukan tanggung jawab apabila terjadi masalah dalam penyediaan aplikasi. Pihak *shopee* hanya sebagai fasilitator dan dari pihak *shopee* tidak melakukan kesalahan dalam hal kasus tersebut, tetapi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual, maka pihak *shopee* melakukan tanggung jawab yang hanya sebatas sebagai fasilitator yang bisa memberikan solusi kepada pembeli atau pihak *shopee* hanya bisa menghubungkan penjual dan pembeli untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Apabila terjadi hal seperti itu semua tergantung dari keputusan pihak *shopee* terkait pembatalan atau tidaknya transaksi jual beli. Apabila pengajuan dari pembeli itu disetujui oleh pihak *shopee*, maka pihak *shopee pay later* akan menyesuaikan dengan keputusan dari pihak *shopee*.

---

<sup>114</sup> <https://Shopee.Co.Id/Docs/3001>, Tanggung Jawab dari Pihak *Shopee*, Diakses Pada 10 April 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>115</sup> Admin, Wawancara (Aplikasi *Shopee* , Palangka Raya, 10 April 2022).

### C. Analisis

Pembahasan tentang penyelesaian wanprestasi jual beli melalui *shopee pay later* bagi konsumen *shopee* di Kota Palangka Raya peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini dibagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: pertama, kronologi kasus wanprestasi jual beli melalui *shopee pay later* di Kota Palangka Raya. Kedua, mekanisme *refund* dalam jual beli melalui *shopee pay later*. Ketiga, tanggung jawab pihak penjual dan admin *shopee* terhadap wanprestasi.

#### 1. Kronologi Kasus Wanprestasi Dalam Jual Beli Melalui *Shopee Pay Later*

Pada aplikasi *shopee* banyak menyediakan berbagai macam fitur yang menarik seperti salah satunya fitur *shopee pay later*. *Shopee pay later* merupakan bentuk dari pinjaman *peer to peer lending*. Pinjaman *peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perantara selain bank yang dikenal dengan istilah penyelenggara atau *platform peer to peer lending*.<sup>116</sup> Pelaksanaan perjanjian tersebut dapat terwujud melalui *shopee* yang merupakan sebuah *e-commerce* yang dapat digunakan melalui media elektronik. Oleh karena itu, para pihak yang melakukan transaksi jual beli harus menyetujui terlebih dahulu untuk menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Sistem elektronik yang disepakati itu dapat digunakan

---

<sup>116</sup> Ratna Hartanto et al., "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 2 (Mei 2018), 322.

melalui *website* [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id) sebagai perantara sekaligus sebagai pihak ketiga.

Pembeli dapat menanyakan terlebih dahulu kepada pihak penjual mengenai barang yang akan dibeli, berkaitan dengan ketersediaan stok, detail barang, dan hal lainnya melalui fitur chat yang disediakan oleh *shopee*. Dapat dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh pembeli. Pembeli mengatakan bahwa diawal pembelian konsumen telah menanyakan terlebih dahulu kepada penjual “apakah produk tersedia” akan tetapi pihak penjual tidak merespon, maka dari itu pembeli tetap melakukan transaksi dengan saling percaya bahwa penjual tersebut amanah.

Pembeli mengatakan bahwa telah melakukan transaksi pembelian pada tanggal 26 Mei 2021 terhadap salah satu barang pakaian yang memang dijual pada hari tersebut dengan menggunakan *voucher shopee* gratis ongkir serta potongan harga yang melebihi angka tiga puluh persen. Pembeli juga mengatakan telah mengikuti tahap-tahap melakukan transaksi seperti mengisi alamat lengkap, memilih jasa ekspedisi, serta memilih metode pembayaran yang diinginkan. Pada pesanan ini pembeli memilih metode pembayaran *shopee pay later* dengan memilih 3x pembayaran.

Apabila penjual telah menerima rincian pembelian beserta pembayaran dari pihak pembeli, penjual harus dengan segera mengirim barang tersebut paling lama 3 hari. Apabila jangka waktu 3 hari penjual

tidak mengirimkan barangnya dan tidak ada konfirmasi kepada pembeli, maka dana yang telah dibayarkan pembeli akan secara otomatis dikembalikan oleh pihak *shopee* ke akun pribadi pembeli. Penjual juga mengatakan bahwa apabila barang yang dipesan itu adalah barang yang *ready*, maka pihak admin toko akan langsung proses pengiriman dengan menggunakan jasa yang disediakan seperti J&T, JNE, dan Lion sesuai dengan pilihan pembeli. Tetapi apabila barang yang dijual itu pre-order maka di awal transaksi telah dijelaskan bahwa barang yang dipesan pre-order selama beberapa hari.

Berkaitan dengan barang yang telah sampai pembeli harus melakukan konfirmasi kepada pihak *shopee* bahwa barang telah sampai agar kemudian dana dapat disalurkan ke pihak penjual. Pembeli juga dapat memberikan *rating* untuk pelayanan yang diberikan penjual melalui pemberian bintang dari angka satu (1) hingga angka lima (5). Pembeli juga dapat memberikan ulasan mengenai barang tersebut. Pembeli mengatakan bahwa tidak langsung mengklik pesan diterima, tetapi pembeli langsung melakukan *unboxing* pesanan. Setelah *unboxing* ternyata barang yang datang tidak lengkap, barang yang datang hanya 2 produk sedangkan pembeli melakukan pesanan sebanyak 3 produk. Pembeli juga mengatakan bahwa langsung konfirmasi kepada penjual mengenai pesanan yang kurang lengkap dan penjual tetap tidak memberikan respon, lalu pembeli juga kembali konfirmasi kepada admin *shopee* melalui email dan admin pun sama tidak merespon terhadap komplain tersebut. Pada akhirnya

pembeli mengajukan *refund* kepada pihak *shopee* dengan mengikuti tahap-tahapan yang telah diatur oleh pihak *shopee* yaitu:<sup>117</sup>

- a. Konsumen di arahkan untuk mengklik pilih ajukan pengembalian pada produk yang akan dikembalikan di rincian pesanan
- b. Pilih alasan beserta bukti-bukti
- c. Pilih solusi
- d. Klik kirim

Pembeli dapat menunggu pengajuan tersebut ditindaklanjuti oleh tim *shopee*. Pengajuan tersebut ditindaklanjuti pihak *shopee* terlebih dahulu dengan membuat *grub chat* otomatis diakun pembeli yang didalamnya terdapat penjual, pembeli, dan admin *shopee*, disitulah admin *shopee* mengambil jalan keluar dengan meminta pembeli mengirimkan produk yang telah diterima ke gudang *shopee* untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi pembeli tidak mengikuti saran yang diminta oleh tim *shopee*, maka dari itu pihak *shopee* mengambil keputusan yaitu menolak pengajuan dari pembeli.

Berdasarkan analisa dari peneliti dalam kasus yang telah dipaparkan di atas bahwa terdapat masalah antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Melalui wawancara yang telah dilakukan bentuk masalah tersebut berupa wanprestasi. Wujud wanprestasi yang terjadi saat transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak adalah berupa ketidaksesuaian antara barang

---

<sup>117</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-\[Pengembalian-Barang%2fdana\]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Permintaan-Pengembalian-Barang%2fdana%3f](https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-[Pengembalian-Barang%2fdana]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Permintaan-Pengembalian-Barang%2fdana%3f) Diakses Pada 11 Mei 2022 Pukul 20.30 WIB

yang diterima dengan barang yang dipesan oleh pembeli. Prestasi merupakan adanya sesuatu hal atau objek hukum yang diperikatkan sehingga melahirkan hubungan hukum. Pada pasal 1234 KUHPerdara dikatakan bahwa wujud-wujud prestasi yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi dapat diartikan bahwa tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Ada 2 kemungkinan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban yang sudah diperjanjikan yaitu:<sup>118</sup>

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan kesengajaan ataupun karena kelalain.
- b. Karena keadaan memaksa, terjadi di luar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah.

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan apabila terjadi wanprestasi pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Wanprestasi ini dapat dikaitkan dengan asas keseimbangan hak yang mana Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.<sup>119</sup> Asas keseimbangan ini dikelompokkan ke dalam asas

---

<sup>118</sup> Ratna Hartanto et al., “*Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 2 (Mei 2018), 322.

<sup>119</sup> Taryana Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 88.

keadilan yang mana pada hakikatnya juga merupakan keadilan dalam kepentingan masing-masing pihak yaitu pembeli dan penjual. Menurut Abdulkadir Muhammad, ada 5 jenis akibat hukum bagi kreditur yang telah melakukan wanprestasi berupa hukuman atau sanksi berikut ini yaitu:

- a. Debitur harus membayar ganti rugi kerugian yang telah diderita oleh kreditur akibat kesalahan yang disebabkan debitur (pasal 1234 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- b. Dalam hal perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Resiko berpindah kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perikatan apabila diperkenankan di muka hakim (pasal 181 ayat (1) KUHPerdara). Debitur terbukti melakukan wanprestasi pasti akan kalah dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan

Wujud prestasi pada transaksi jual beli *online* adalah memberi sesuatu. Sifat prestasi menurut Abdulkadir Muhammad, seluruhnya terpenuhi pada transaksi jual beli *online*, karena objeknya berupa barang



yang pasti tertentu dan dapat ditentukan karena pembeli diharuskan untuk memilih barang yang ingin dipesan beserta dengan jenis dan jumlahnya. Jual beli menurut hukum islam adalah perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan *syara'*. Kata benda diatas dapat diartikan sebagai barang atau uang. Sifat benda tersebut harus dapat dinilai yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan menurut *syara'*.<sup>120</sup> Barang yang dijadikan prestasi tersebut merupakan barang yang halal, karena aplikasi *shopee* memiliki kebijakan mengenai barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk diperjualbelikan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pihak *shopee* akan melakukan pemblokiran terhadap barang-barang yang melanggar kebijakan tersebut. Prestasi tersebut memberikan manfaat bagi kreditur, karena dalam hal transaksi jual beli kreditur mendapatkan uang atas barang yang diberikan kepada pembeli.

Setiap perikatan pasti memiliki prestasi di dalamnya, karena salah satu unsur perikatan adalah prestasi. Ketika suatu prestasi tidak terpenuhi oleh pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya, maka disebut dengan wanprestasi. Dalam transaksi jual beli *online*, akan mudah bagi salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi atau ingkar janji, karena kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda dan subjek berupa akun yang sulit ditemukan. Menurut pasal 1238 KUHPerdara, saat terjadi wanprestasi

---

<sup>120</sup> Muhammad Azmi.et al., *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru, Gagasan Hukum*, Vol.03 No. 01 (2021), 3.

adalah ketika pihak yang dirugikan telah memberikan surat pernyataan lalai kepada pihak yang berutang.

Menurut peneliti pada saat transaksi jual beli melalui aplikasi *shopee* tidak mungkin terjadi bahwa pembeli yang melakukan wanprestasi, karena untuk memulai suatu perikatan antara pembeli dan penjual, pembeli harus terlebih dahulu melakukan pembayaran sebagai tanda bahwa para pihak telah melakukan kesepakatan untuk melaksanakan perjanjian jual beli. Maka dari itu pihak yang bisa atau memungkinkan untuk melakukan wanprestasi adalah pihak penjual. Dapat dikatakan apabila pihak penjual ini melakukan wanprestasi, maka penjual telah mencederai asas keseimbangan hak secara objektif, di mana dalam sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, para pihak wajib mengikuti norma-norma keadilan yang berlaku di dalam masyarakat yang diikuti dengan niat baik dan kejujuran. Di dalam asas keseimbangan hak para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal perjanjian. Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam *shopee pay later* yang berarti tergantung dari kebebasan berkontrak yang hanya bisa dicapai jika para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi kepentingannya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam ini akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki posisi tawar yang

seimbang sehingga perlu campur tangan Negara untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Menurut asas perlindungan bahwa kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, yang perlu mendapatkan perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi lemah.<sup>121</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan pembeli yang menggunakan aplikasi *shopee* dengan menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*. Pada prakteknya jenis-jenis wanprestasi yang dapat terjadi dalam jual beli *online* yaitu; penjual tidak memenuhi prestasi sama sekali, penjual memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, dan penjual memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak penjual, maka pihak yang merasa dirugikan adalah pembeli dan ketika pembeli merasa bahwa haknya telah dirugikan, pembeli dapat melakukan pengaduan terhadap pihak *shopee* atas kerugian yang dialami.

Pada kebijakan yang telah ditetapkan, pihak *shopee* lebih berfokuskan untuk melakukan antisipasi dibandingkan dengan mempersiapkan solusi atas suatu masalah yang akan menyebabkan terjadinya masalah antara salah satu pihak. Apabila terjadi masalah seperti ketika uang milik pembeli sudah terlanjur diserahkan pihak *shopee* ke penjual. Akan sulit bagi pihak *shopee* untuk menangani masalah uang yang sudah diserahkan ke pihak penjual, karena dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi *shopee*, ketika uang terlanjur sudah dikirimkan ke

---

<sup>121</sup> Hariri, *Hukum Perikatan Dalam* , 146.

pihak penjual, maka uang tersebut adalah sepenuhnya hak milik dari penjual dan tidak dapat ditarik kembali. Tetapi apabila pembeli ini menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*, maka uang yang transaksi tersebut masih disimpan di rekening bersama dan uang akan disalurkan ke pihak penjual apabila pembeli telah mengklik pesan diterima.

*Shopee* memiliki sistem transaksi yang benar-benar bisa menjamin keamanan dalam setiap melakukan transaksi. Karena *shopee* memiliki proses yang jelas untuk barang pesanan bisa sampai ke tangan pembeli dan uang bisa sampai ke tangan penjual dengan aman dan adil. Pada intinya pihak *shopee* mengatakan uang tidak akan dikirimkan atau diteruskan ke pihak penjual oleh *shopee*, apabila pihak pembeli tidak melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Pihak pembeli juga bisa melakukan protes apabila barang pesanan tidak sesuai atau rusak, dan pihak *shopee* telah menyediakan proses yang harus dilakukan oleh pihak pembeli apabila terjadi hal demikian. Selama uang belum diteruskan ke pihak penjual, maka pihak *shopee* dapat memberikan bantuan secara penuh apabila terjadi suatu masalah terkait transaksi.

Apabila terdapat masalah yang mana uang telah diteruskan ke pihak penjual, sedangkan pihak pembeli mengalami kerugian dalam pesannya. Pada hal ini dapat dilihat jelas bahwa pembeli merupakan pihak yang salah, karena pembeli telah mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa barang sudah diterima dan tidak melakukan protes atas kerugian

yang dialaminya. Sistem *shopee* telah mengartikan bahwa transaksi jual beli telah berjalan dengan baik dan uang akan secara otomatis disalurkan ke pihak penjual oleh *shopee*. Namun apabila terjadi masalah yang telah menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak, maka akan terlihat terlebih dahulu letak masalah yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, yang mana kejadian tersebut terletak pada sistem *shopee* atau pada transaksi jual beli. Jika kesalahan itu terletak pada sistem *shopee*, maka *shopee* akan memberikan tanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan atas kesalahan sistem. *Shopee* harus melakukan tanggung jawab, karena penyelenggara sistem yang dilakukan oleh *shopee* tidak andal, aman, dan telah menyebabkan pengguna *platform* mengalami kerugian.

Apabila masalah itu terletak pada transaksi jual beli, maka akan ditelusuri terlebih dahulu oleh pihak *shopee* untuk mengetahui pihak yang salah adalah penjual atau pembeli. jika itu kesalahan yang menyebabkan kerugian dilakukan oleh penjual, maka tanggung jawab dan kewenangan *shopee* hanyalah sebatas konten saja. *Shopee* dapat memberikan poin pinalti kepada akun penjual terkait poin tersebut yang akan berakibat pada pembatasan akun.

*Shopee* memiliki sistem pion pinalti, yaitu sistem yang berbasis poin yang dirancang oleh pihak *shopee* untuk menghargai penjual yang memiliki performa toko yang baik. Poin tersebut diberikan ke pihak penjual yang melakukan kesalahan yang merugikan pembeli atau

melanggar ketentuan kebijakan yang telah dimiliki oleh pihak *shopee*. Poin-poin ini diberikan tergantung dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pihak penjual. Semakin tinggi kesalahan yang dilakukan, maka semakin banyak keuntungan eksklusif yang diberhentikan, seperti larangan keikutsertaan promo *shopee*, larangan keikutsertaan program gratis ongkir, penghapusan produk dari halaman utama, penghapusan produk dari pencarian, larangan pengunggahan produk baru dan pembaharuan produk lama, serta pembatasan akun.

Peneliti melakukan wawancara kepada konsumen, alasan pembeli memilih bertransaksi jual beli *online* melalui aplikasi *shopee* dengan menggunakan fitur *shopee pay later*, karena aplikasi *shopee* memiliki sistem yang dapat menjamin keamanan dan fitur *shopee pay later* mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi meskipun belum punya uang karena *shopee pay later* menggunakan sistem belanja dulu bayarnya nanti sesuai dengan pilihan pembeli. pembeli juga mengatakan *rating* dan *review* itu sangat berpengaruh bagi calon pembeli dalam memilih toko, tetapi tidak hanya itu respon dari penjual juga sangat penting. Pada saat peneliti wawancara, pembeli juga mengatakan pernah mengalami kerugian pada saat melakukan transaksi jual beli *online* di aplikasi *shopee* dengan menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*, pembeli melakukan protes dengan mengajukan *refund* dan akhirnya masalah dalam transaksi tersebut tidak terselesaikan karena pihak penjual dan pihak *shopee* menolak pengajuan dari pembeli. Sedangkan tagihan

dari *shopee pay later* tetap jalan sesuai dengan transaksi di awal karena pengajuan dari pembeli ditolak. Admin *shopee* mengatakan bahwa apabila pembeli menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*, maka bila ada kasus seperti di atas pinjaman *shopee pay later* tidak bisa dibatalkan meskipun produk yang datang rusak/kurang lengkap. Tetapi apabila pengajuan itu disetujui oleh pihak *shopee* maka tagihan dari *shopee pay later* akan menyesuaikan dengan nominal produk yang telah diterima oleh konsumen.

## **2. Mekanisme *Refund* Dalam Jual Beli Dengan Pembayaran Melalui**

### ***Shopee Pay Later***

#### **a. Mekanisme *Refund* Dengan Pembayaran Melalui *Shopee Pay Later***

*Shopee pay later* adalah fitur layanan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana dari *e-commerce*. *Shopee pay later* memudahkan para pengguna aktif aplikasi untuk berbelanja dalam bentuk pinjaman instant. *Shopee pay later* dikelola oleh PT Lentera Dana Nusantara sebagai operator *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/*Peer to Peer lending*. PT Lentera Dana Nusantara bekerja sama dengan PT Commerce Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Proses verifikasi *Shopee pay later* diawasi langsung oleh OJK

(Otoritas Jasa Keuangan).<sup>122</sup> Dalam hal ini PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance merupakan mitra dari PT Shopee Internasional Indonesia khusus untuk memberikan layanan *shopee pay later*.

Garansi *shopee* adalah fitur di mana pembayaran kepada penjual ditahan sementara oleh *shopee* selama masa garansi *shopee* dan dana akan diteruskan ke penjual ketika pesanan telah diterima dengan baik dan sampai di lokasi pengiriman. Sesuai keterangan admin mengatakan bahwa apabila pembeli ingin mengajukan *refund* melalui aplikasi *shopee*, maka pastikan terlebih dahulu bahwa pesanan pembeli itu masih dalam masa geransi *shopee* dan belum mengklik pesan diterima. Setelah itu pihak pembeli bisa melakukan pengajuan *refund* sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pihak *shopee*. Gambar 4.4 menunjukkan proses pengajuan *refund*.



Gambar 4. 4 Proses Pengajuan *Refund*

Pada gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa proses pengajuan yang **Klik saya** pihak pembeli terlebih dahulu membuka aplikasi *shopee*. Tahap pertama mengklik akun profil dan dilanjutkan mengklik tab kirim lalu mengklik dibagian rincian pesanan dan pilih

<sup>122</sup>[https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater\]-Apa-itu-SpayLater-%3FpreviousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater]-Apa-itu-SpayLater-%3FpreviousPage=other+articles), di Akses Pada Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB.



pesanan yang mau diajukan. Dapat dilanjutkan dengan mengklik pengembalian barang yang terletak dibagian bawah rincian pesanan, lalu pilih solusi dan upload bukti-bukti pengajuan, dan yang terakhir mengklik kirim. Setelah proses tersebut dilakukan, maka pihak pembeli dapat menunggu pengajuan tersebut diproses oleh pihak *shopee*.

Admin juga mengatakan bahwa informasi yang perlu konsumen isi dalam pengajuan *refund* dapat berbeda-beda, tergantung alasan pengembalian yang telah dipilih. (Contohnya: konsumen tidak perlu menyertakan bukti untuk pengajuan *refund* dengan alasan tidak menerima pesanan). Akan tetapi semua langkah mengajukan permintaan *refund* adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada bukti pendukung.

Produk *shopee* Mall pengajuan *refund* akan diproses dalam waktu 3-5 hari kerja setelah pesanan yang dikembalikan sampai di gudang *shopee*, sedangkan untuk produk non-*shopee* Mall pengajuan *refund* akan diproses dalam waktu 7 hari kalender sejak input resi atau maksimal 2 hari kalender sejak status pengiriman terkirim (jika menggunakan resi dari *shopee*).

Hasil permintaan pengajuan konsumen akan diinformasikan melalui notifikasi aplikasi *shopee* dan email seperti:<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-\[Pengembalian-Barang%2fdana\]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Permintaan-Pengembalian-Barang%2fdana%3f](https://help.shopee.co.id/portal/article/73212-[Pengembalian-Barang%2fdana]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Permintaan-Pengembalian-Barang%2fdana%3f) Diakses Pada 12 Mei 2022 Pukul 12.00 WIB

- 1) Untuk kasus pengembalian dana saja, *shopee* akan meninjau kasus tersebut dan menghubungi konsumen kembali mengenai penyelesaiannya.
- 2) Untuk kasus pengembalian barang dan dana, konsumen akan diminta untuk mengirim dan mengembalikan produk.

Pembeli mengajukan *refund* untuk pesanan dari *shopee*, dibutuhkan waktu hingga 5 hari kerja. Keputusan pengajuan *refund* terganggu pada proses peninjauan dan diskusi dengan penjual. Terdapat 2 kemungkinan keputusan ketika pembeli mengajukan *refund* yaitu:

- 1) Pengajuan *refund* disetujui

Jika penjual tidak mengajukan naik banding, maka pengembalian dana pembeli akan disetujui setelah kasus terselesaikan. Waktu pengembalian dana berbeda-beda sesuai dengan metode pembayaran yang pembeli gunakan pada saat melakukan pesanan. Pada kasus ini pembeli menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*, maka dari itu waktu pengembalian dana selama 2x24 jam. Pengembalian dana ini dapat dilakukan apabila:

- a) Pesanan pembeli dibatalkan oleh penjual
- b) Pengajuan pengembalian dana telah disetujui karena pesanan tidak diterima

- c) Pengajuan pengembalian dana telah disetujui karena barang salah/rusak.

Jika pengembalian dana itu disetujui, maka pembeli akan mendapatkan notifikasi untuk melihat rincian pesanan dan informasi mengenai pengembalian dana, dan jika pengembalian dana itu disetujui maka dana akan disalurkan ke akun *shopee pay later*.

- 2) Pengajuan *refund* tidak disetujui

Jika permintaan pengembalian barang/dana pembeli tidak disetujui, maka masa garansi *shopee* pada pesanan pembeli akan terus berlanjut, dan dana akan diproses ke penjual apabila hasil keputusan berpihak pada penjual.

Apabila pembeli diminta untuk mengembalikan barang ke tim *shopee*, maka pembeli dapat mengirimkan produk yang akan dikembalikan melalui jasa kirim yang didukung *shopee* dalam waktu 5 hari sejak persetujuan permintaan pengajuan pengembalian barang disetujui dengan menggunakan jasa kirim yang didukung oleh *shopee* seperti; J&T, Alfatrex dan apabila pembeli menggunakan jasa kirim lainnya pastikan jasa kirim tersebut dapat dilacak oleh pihak *shopee*. Produk yang dikembalikan akan diperiksa kondisinya oleh tim Penjual/Gudang *shopee* dalam waktu 3-5 hari kerja.

Pada kasus ini pihak pembeli menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*, maka mekanisme pengajuan *refund*

tersebut sama dengan kebijakan *shopee* yang telah dijelaskan di atas. Apabila pembeli mengajukan *refund* untuk produk yang dibeli dengan menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*, maka pengembalian dana dari pembeli akan diproses setelah pengajuan disetujui atau dalam waktu maksimal 2x24 jam setelah pengajuan *refund* diterima oleh penjual. Adapun ketentuan pengajuan *refund* untuk produk yang dibeli dengan menggunakan metode pembayaran *shopee pay later* yaitu:<sup>124</sup>

- 1) Untuk pembelian di toko yang sama, maka pengembalian dana berlaku untuk semua produk pesanan di toko tersebut. (contoh: konsumen membeli produk A, produk B, dan produk C dari toko Y pada satu pemesanan. Jika konsumen ingin mengajukan pengembalian barang/dana, maka pengajuan pengembalian akan berlaku untuk ketiga produk dari toko tersebut, meskipun konsumen hanya ingin mengajukan pengembalian untuk satu produk).
- 2) Untuk pembelian lebih dari 1 toko, maka setiap permintaan pengembalian dana suatu produk akan berlaku untuk seluruh produk lain dari toko yang sama. (contoh: konsumen membeli produk A, dan produk B dari toko X, dan produk C dari toko G pada pemesanan yang sama. Jika konsumen ingin mengajukan pengembalian dari toko X, maka pengembalian berlaku untuk

---

<sup>124</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/72937-\[Spaylater\]-Bagaimana-Proses-Pengembalian-Dana-Untuk-Pembayaran-Lewat-Spaylater?Previouspage=Secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72937-[Spaylater]-Bagaimana-Proses-Pengembalian-Dana-Untuk-Pembayaran-Lewat-Spaylater?Previouspage=Secondary%20category)  
Diakses Pada 12 Mei 2022 Pukul 13.20 WIB

produk A dan produk B. Pengembalian sebagian produk (contoh: hanya produk A) tidak dapat dilakukan.

Pada proses ini pihak *shopee* akan memberikan kesempatan penjual dan pembeli untuk menyelesaikan masalah tersebut secara personal. Apabila tidak ditemukan titik temu atau jalan keluar, maka pihak *shopee* akan masuk ke dalam fitur *chat* tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah, dengan cara mengetahui kronologis kejadian melalui *history chat* dan melakukan penyelidikan melalui bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan keputusan mana pihak yang salah dan mana pihak yang benar. Keputusan akhir dari pihak *shopee* tidak bisa dicabut dan harus dijalankan.

**b. Kedudukan *Shopee Pay Later* Sebagai Mitra *Shopee* dan Status Utang Pembeli Dalam Penyelesaian Wanprestasi**

Pada sub bab sebelumnya penulis menjelaskan mengenai mekanisme *refund* dalam jual beli dengan pembayaran melalui *shopee pay later*. Berdasarkan hasil wawancara memang dari pihak *shopee* mengatakan perusahaan yang mengelola *shopee pay later* akan melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang dilakukan oleh pihak *shopee*. Tetapi apabila pihak *shopee* melakukan pembatalan, maka pihak *shopee pay later* tetap ikut dari keputusan yang ada. Sementara dalam kasus ini pihak *shopee* tidak melakukan tindakan dalam hal pembatalan. Dapat diartikan bahwa proses pinjam meminjam tidak ada

masalah dan bukan tanggung jawab dari pengelola *shopee pay later* selaku mitra dari PT Shopee Internasional Indonesia.

Bagi pengguna yang ingin menggunakan layanan *shopee pay later* disyaratkan harus memiliki keterangan warga negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun dan memiliki KTP, bahwa dapat dianggap bisa bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cedera janji (*wanprestasi*) yang harus diselesaikan melalui hukum. Perjanjian pembiayaan tersebut timbul di setiap transaksi dengan metode pembayaran *shopee pay later* yang dilakukan oleh pembeli. Kesepakatan antara PT. Commerce Finance dengan pembeli atau pengguna dana menimbulkan hubungan hukum untuk kedua belah pihak yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara, kemudian hubungan hukum tersebut menimbulkan hak serta kewajiban pula untuk kedua belah pihak pada perjanjian tersebut. Hak serta kewajiban para pihak dituangkan pada perjanjian yang disusun oleh PT. Commerce Finance sebagai pemberi dana dan pengguna dana hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut apabila memilih metode pembayaran *shopee pay later*. Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian yang mengacu pada KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian *shopee pay later* ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang sama dengan pinjam meminjam, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>125</sup> Pinjam meminjam dalam hukum islam disebut dengan istilah *qārd*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 *qārd* didefinisikan sebagai penyedia dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak pinjaman yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perjanjian utang piutang ada kebebasan antara debitur dan kreditur dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dengan asas perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Untuk perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya secara tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena dalam hukum perdata bukti tertulis merupakan

---

<sup>125</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang hukum perdata*, 451.

bukti utama. Dengan dituangkannya bukti tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapatkan kepastian hukum mengenai pokok-pokok dari perjanjian yang telah disepakati.

*Shopee* juga memiliki sistem yang sangat baik dan dapat menjamin keamanan dalam bertransaksi. Sistem yang dimiliki pihak *shopee* dapat meminimalisir terjadinya suatu wanprestasi atau kecurangan, karena uang tidak langsung dibayarkan ke pihak penjual tetapi ditahan terlebih dahulu oleh pihak *shopee* didalam rekening bersama. Uang tersebut akan disalurkan ke pihak penjual apabila pembeli telah melakukan konfirmasi bahwa pesanan telah diterima. Apabila barang yang dikirimkan oleh pihak penjual memiliki kekurangan, maka pembeli dapat melakukan *refund* sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak *shopee*.

Pada data yang peneliti dapatkan bahwa pihak pembeli telah mengikuti tahapan dalam mekanisme *refund* yang telah ditetapkan oleh pihak *shopee* seperti salah satunya mencantumkan bukti-bukti. Setelah pengajuan dari pihak pembeli ditindak lanjuti maka pihak *shopee* memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk saling berdiskusi di dalam forum yang telah disediakan oleh pihak *shopee*. Karena tidak mendapatkan jalan keluar maka pihak *shopee* muncul untuk memberikan saran kepada pihak pembeli untuk dapat mengirimkan barang yang telah diterima ke tim *shopee* agar bisa ditindak lanjuti. Akan tetapi pihak pembeli tidak mengikuti saran yang diberikan, maka



dari itu pihak *shopee* mengambil keputusan bahwa pengajuan tersebut di tolak. Apabila di kaitkan dengan teori keseimbangan hak, maka dari keputusan yang diberikan oleh pihak *shopee* tersebut diambil secara sepihak, karena dari pihak pembeli tidak mendapatkan hak nya dalam hal ganti rugi.

*Shopee* juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa jasa pengiriman, yang mana pihak jasa pengiriman akan memberikan konfirmasi kepada pihak *shopee* ketika pembeli telah menerima barang dari penjual dan ketika barang pesanan telah berhasil dikirimkan dan diterima oleh pembeli. konfirmasi yang dikirimkan oleh pihak jasa pengiriman dapat digunakan untuk melacak lokasi barang dan juga berpengaruh pada status pesanan yang ada di sistem *shopee*. Apabila terdapat penjual yang melakukan kecurangan dengan tidak mengirimkan barang pesanan, maka sistem *shopee* akan mengetahui karena dengan tidak mengirimkan jasa pengiriman tidak akan memberikan konfirmasi bahwa pesanan telah diterima oleh jasa pengiriman, dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan pihak penjual tidak mengirimkan barang pesanan, maka pihak *shopee* akan secara otomatis terbatal dan uang yang telah dibayarkan akan secara otomatis dikembalikan oleh pihak *shopee* ke akun pembeli dalam bentuk *shopee pay*.


Dalam utang piutang ada kemungkinan debitur atau kreditur lalai dalam melaksanakan kewajiban yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu. Dalam hal terjadinya wanprestasi terdapat isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Tuntutan itu dapat berupa pemenuhan perjanjian, ganti rugi dan pemutusan perjanjian. Tujuannya adalah supaya tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, karena tindakan wanprestasi yang dilakukan satu pihak dari perjanjian yang mereka buat. Di dalam isi perjanjian *shopee pay later* telah dijelaskan secara rinci terkait penggunaan layanan salah satunya yaitu:

- a. Poin 8.2 menyatakan bahwa pemberi pinjaman tidak bertanggung jawab akan pemenuhan kewajiban konsumen terhadap pihak ketiga terkait dengan penggunaan layanan. Konsumen setuju untuk membebaskan dan melepaskan pemberi pinjamann dan LDN dari kerugian atau tanggung jawab apapun terkait resiko, penggantian kerugian, biaya, denda atau bunga akibat terkait dengan penggunaan layanan oleh konsumen.
- b. Poin 8.4 mengatakan bahwa konsumen bertanggung jawab penuh atas akses pada *platform shopee* termasuk juga menjaga kerahasiaan identitas konsumen dan telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk perlindungan diri serta data

dan informasi yang konsumen berikan dalam menggunakan layanan serta konsumen tidak dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau kelalaian dari konsumen.

Kedudukan itu tergantung pada pihak PT Commerce Finance dan posisi hutang antara pengguna. *Shopee pay later* tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pihak *shopee*. Dalam konteks ini dalam jual beli yang mana pihak penjual memang pada datanya menunjukkan adanya wanprestasi. Pengajuan tersebut diproses dan kemudian pengajuan tersebut ditolak oleh pihak *shopee*, maka pihak *shopee* menganggap tidak ada terjadi masalah dalam jual beli, dan pihak *shopee* tidak akan melakukan rekomendasi untuk melakukan pembatalan dalam perjanjian pinjam meminjam. Maka dengan demikian kedudukan status hutang itupun tetap berjalan, karena kedudukan *shopee pay later* tergantung pada keputusan yang diberikan oleh pihak *shopee*. Gambar 4.5 menunjukkan skema kedudukan *shopee pay later* sebagai mitra *shopee*.



Gambar 4. 5 Skema Kedudukan Shopee Pay Later Sebagai Mitra Shopee

Pada gambar 4.5 dapat dijelaskan bahwa proses transaksi dari penjual dan pembeli berhubungan langsung dengan pihak *shopee*, karena dalam konteks ini pihak pembeli menggunakan metode pembayaran *shopee pay later*, maka transaksi tersebut juga melibatkan pihak *shopee pay later*. Pada proses pembayaran dari pihak pembeli ke pihak *shopee pay later* menggunakan pembayaran secara cicilan atau kredit, sedangkan dari pihak *shopee pay later* ke pihak penjual menggunakan pembayaran secara lunas atau non kredit.

Jadi dapat disimpulkan kedudukan pihak mitra hanya sebatas sebagai fasilitator dan juga mengatur berdasarkan ketentuan. Dalam konteks ini memang sejak awal di perjanjian telah dijelaskan bahwa antara pihak *shopee pay later* dan pihak pembeli bahwa apa saja yang terjadi dikemudian hari antara pihak pembeli dan pihak ketiga (penjual), maka pihak *shopee pay later* tidak terlibat dengan urusan tersebut dan bukan tanggung jawab dari pihak *shopee pay later*. Sehingga dalam konteks ini status hutang dari pihak pembeli tetap berjalan sebagaimana yang di perjanjikan di awal pembeli memilih 3x angsuran dari bulan Mei – Juli 2021. Karena masalah wanprestasi ini tidak dijalankan oleh pihak penjual, kemudian telah diproses oleh pihak *shopee* dan tidak ada pembatalan dalam hal jual beli tersebut. Maka dari itu pihak *shopee* menganggap bahwa jual beli tersebut tetap jalan sesuai dengan perjanjian di awal dan dalam hal pembayarannya pun dianggap tidak terdapat masalah oleh pihak *shopee pay later*.

### 3. Tanggung Jawab Pihak Penjual dan Pihak *Shopee* Terhadap Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan atau yang telah diperjanjikan, dan apabila terjadi wanprestasi pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Menurut Subekti, apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.<sup>126</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya. Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Ada empat macam bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>127</sup>

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.

---

<sup>126</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 45.

<sup>127</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Alumni, 1986), 9.

- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan kriteria wanprestasi di atas dapat ditunjukkan bahwa pihak penjual melakukan wanprestasi, karena pihak penjual tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Dari keempat bentuk wanprestasi di atas pihak penjual termasuk ke dalam poin terakhir yaitu melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yang mana penjual telah melakukan prestasi tetapi penjual melanggar aturan yang telah diperjanjikan. Menurut wawancara yang telah didapatkan ketika pihak pembeli melakukan konfirmasi terhadap pesanan yang kurang lengkap, pihak penjual tidak merespon konfirmasi dari pembeli yang mana pihak penjual ini tidak melaksanakan kewajiban yang harus diberikan kepada pihak pembeli. Maka dari itu munculan akibat hukum yaitu pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak pembeli, karena akibat hukum dari wanprestasi adalah tanggung jawab.

#### **a. Tanggung Jawab Dari Penjual**

Setelah menerima permintaan pengembalian barang/dana dari pembeli, maka penjual harus menanggapi pengajuan dari pembeli dalam waktu 3 hari kalender. Jika penjual tidak melakukannya, maka permintaan yang diajukan akan disetujui secara otomatis sesuai dengan usulan dari pembeli. penjual dapat memilih alasan yang telah disediakan oleh pihak *shopee* seperti:

- 1) Terima yaitu untuk langsung menerima pengajuan pengembalian dana/barang dari pembeli.
- 2) Ubah usulan yaitu untuk memberikan solusi alternatif atas usulan dari pembeli.
- 3) Ajukan ke *shopee* jika penjual tidak menyetujui solusi dari pembeli sehingga tim *shopee* dapat membantu melakukan proses mediasi atas kendala yang terjadi.

Apabila penjual menerima usulan pengembalian barang dari pembeli, maka pembeli akan diberikan waktu 5 hari kalender sejak penjual menyetujui pengembalian barang agar mengembalikan produk.

Penjual mengatakan bahwa apabila ada pembeli yang melakukan pengajuan *refund* ditoko penjual, maka penjual akan menerima pengajuan tersebut apabila itu kesalahan berasal dari penjual, akan tetapi apabila kesalahan itu berasal dari pembeli yang mencari-cari alasan, maka pihak penjual tidak menerima pengajuan *refund* dari pembeli.

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Sedangkan teori tanggung jawab merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.

Jadi dapat dikaitkan dalam teori tanggung jawab diatas seharusnya pihak penjual melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha, yang terlebih dahulu mencari tau bukti-bukti yang terjadi apakah itu benar kesalahan dari penjual atau kesalahan dari pembeli. Ada itikad baik dari penjual untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan cara musyawarah, seharusnya pelaku usaha memberikan informasi jelas, dan jujur mengenai kondisi barang kepada pembeli, dan penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan *refund* dan melakukan masa garansi. Akan tetapi dalam konteks ini pihak penjual tidak melakukan kewajibannya sebagai penjual, yang mana pihak penjual ketika pihak pembeli melakukan konfirmasi terkait barang yang diterima kurang lengkap, tetapi pihak penjual tidak memberikan respon kepada pembeli. dalam hal ini penjual selaku pelaku usaha tidak mengikuti konsep bertanggung jawab, karena pihak penjual tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk berdiskusi dan pihak penjual juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan tidak ada tanggung jawab yang dijalankan oleh penjual.

#### **b. Tanggung Jawab Dari Shopee**

Pada sub bab sebelumnya penulis menjelaskan mengenai tanggung jawab dari pihak penjual. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam isi perjanjian poin 12.1 menyatakan bahwa *shopee* adalah suatu perusahaan portal web yang menyediakan *platform* dalam menyediakan layanan kepada pengguna untuk dapat menjadi *patner*



maupun minta *shopee* diaplikasi mitra *shopee*. *Shopee* selalu berupaya untuk menjaga aplikasi mitra *shopee* aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik, tapi tidak dapat menjamin oprasi terus-menerus atau akses ke aplikasi mitra *shopee* dapat selalu sempurna.<sup>128</sup> Di dalam isi perjanjian poin 30 menyatakan bahwa dalam keadaan apapun *shopee* tidak akan bertanggung jawab baik dalam hal kontrak, garansi, perbuatan melawan hukum termasuk dengan tidak terbatas pada pengabaian (baik aktif, pasif, atau diperhitungkan), kewajiban produk, kewajibab ketat, atau teori lainnya, atau penyebab lainnya dari tindakan hukum dalam keadilan oleh undang-undang atau hal lainnya, untuk: “setiap kerugian tidak langsung, insidental khusus, atau konsekuensi yang timbul dari hubungan dengan pengguna atau ketidakmampuan untuk menggunakan aplikasi atau layanan, termasuk dengan tidak terbatas pada setiap kerugian yang diakibatkan olehnya bahkan jika *shopee* telah diberi tahu tentang kemungkinan kerugian tersebut”.<sup>129</sup>

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum yaitu “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> [Http://Help.Shopee.Co.Id/Portal/Article/73426-Syarat-Dan-Ketentuan-Mitra-Shopee](http://Help.Shopee.Co.Id/Portal/Article/73426-Syarat-Dan-Ketentuan-Mitra-Shopee)  
Diakses Pada 15 Mei 2022 Pukul 15:23 WIB

<sup>129</sup> [Https://Shopee.Co.Id/Docs/3001](https://Shopee.Co.Id/Docs/3001), Tanggung Jawab dari Pihak Shopee, Diakses Pada 15 Mei 2022 Pukul 16:00 WIB

<sup>130</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum* , (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 81

Dapat dikaitkan dengan teori tanggung jawab di atas, pihak *shopee* hanya sebatas fasilitator, dalam konteks ini *shopee* juga tidak melakukan kesalahan tetapi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kesalahan dari pihak penjual dan pihak pembeli. tetapi dalam hal masalah konsultasi dan hal lainnya *shopee* hanya bisa menghubungkan kepada pihak penjual. Meskipun itu bukan kesalahan dari pihak *shopee*, tapi pihak *shopee* juga ikut serta dalam hal tanggung jawab seperti memberikan solusi dalam hal tersebut, dan *shopee* sudah melaksanakan kewajibannya kepada pihak pembeli yang mana *shopee* telah memberikan saran yang harus dilakukan oleh pembeli biar pesanan tersebut bisa ditindak lanjuti oleh tim *shopee*.

Menurut peneliti pihak *shopee* telah memberikan tanggung jawab terhadap pembeli dengan memberikan respon dan saran yang harus dilakukan oleh pembeli, akan tetapi pembeli tersebut tidak mendapatkan haknya, dikarenakan tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh pihak *shopee*. Pihak *shopee* juga akan memberikan poin pinalti kepada penjual apabila penjual terbukti melakukan kesalahan yang merugikan pembeli atau melanggar ketentuan kebijakan yang telah dimiliki oleh pihak *shopee*.

### **c. Tanggung Jawab Dari Mitra *Shopee Pay Later***

*Shopee pay later* adalah metode pembayaran Beli Sekarang Bayar Nanti yang disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi

*shopee*. Dengan *shopee pay later* pembeli dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya, atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di *shopee*, pembeli juga dapat menggunakan *shopee pay later* untuk membayar tagihan.

Apabila kesepakatan di dalam perjanjian pembiayaan terpenuhi sehingga otomatis perjanjian itu selesai serta hubungan hukum bagi PT. Commerce Finance dengan pembeli atau pengguna dana lenyap. Namun sebaliknya apabila kewajiban para pihak tidak memenuhi atau hak salah satu pihak tidak terpenuhi yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Pihak yang menimbulkan kerugian tersebut haruslah menerima konsekuensi atau akibat hukum karena telah melakukan cidera janji.

Perjanjian pembiayaan mengikat para pihak yaitu PT. Commerce Finance dan pembeli atau pengguna dana yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara di mana seluruh perjanjian yang disusun oleh para pihak dengan sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Akibat hukum yang timbul yaitu wanprestasi atau cidera janji dan perbuatan melawan hukum.

Hubungan hukum tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum antara para pihak yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari

kesalahannya tersebut. Dapat dikaitkan apabila salah satu pihak di dalam perjanjian *shopee pay later* melanggar ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut maka diwajibkan bagi mereka bertanggung jawab atas hal yang dilakukan tersebut tanpa terkecuali. Tetapi apabila kesalahan itu berasal dari pembeli ataupun penjual, maka pihak *shopee pay later* tidak melakukan tanggung jawab dan tanggung jawab sepenuhnya berasal dari kedua belah pihak yaitu penjual atau pembeli.

Dalam isi perjanjian *shopee pay later* tidak ada ketentuan yang mewajibkan *shopee pay later* bertanggung jawab atas kerugian atau menghapus perjanjian pinjam meminjam antara *shopee pay later* dan pembeli, dapat ditunjukkan dalam poin 8.2 menyatakan bahwa pemberi pinjaman tidak bertanggung jawab akan pemenuhan kewajiban konsumen terhadap pihak ketiga terkait dengan penggunaan layanan. Konsumen setuju untuk membebaskan dan melepaskan pemberi pinjamann dan pihak PT. Lentera Dana Nusantara dari kerugian atau tanggung jawab apapun terkait resiko, penggantian kerugian, biaya, denda atau bunga akibat terkait dengan penggunaan layanan oleh konsumen. Maka dalam konteks ini *shopee pay later* tidak bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi dan *shopee pay later* menganggap tidak terjadi masalah dalam transaksi tersebut. Angsuran tetap berjalan sesuai dengan perjanjian di awal.

Munculnya tanggung jawab di bidang hukum perdata disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi atau melakukan

perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu kerugian yang telah diterimanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

Pada prinsip tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dalam hukum perjanjian ataupun hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>131</sup>

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*).

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Karena unsur wanprestasi itu ada unsur kesalahan maka pihak penjual termasuk kedalam poin tersebut. Dalam hal ini maka seharusnya pihak penjual bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Dan pihak yang menderita kerugian wajib

---

<sup>131</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), 92.

membuktikan semua kesalahan dari pihak penjual, pembuktian tersebut hanya ada pada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak pembeli.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi pembeli yang sangat terbatas. Dalam konteks ini pihak *shopee* masuk ke dalam poin tanggung jawab praduga, karena pihak *shopee* meskipun tidak melakukan kesalahan tetapi pihak *shopee* tetap melakukan tanggung jawab yang hanya sebatas sebagai fasilitator. Tanggung jawab sepenuhnya hanya diberikan kepada pihak penjual.

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualinya.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88, yaitu: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Di dalam penjelasan Pasal 88 dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah “unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Dalam pandangan hukum, ketidak perluan pembuktian ini merupakan aturan yang bersifat khusus dari pada perbuatan melanggar hukum, hal ini lantaran pada pelanggaran umum memiliki beban untuk pembuktian bagi penggugatnya. Jadi dalam prinsip ini tidak cocok apabila dikaitkan dengan pihak penjual ataupun pihak *shopee*.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab akad disebut *Ḍāmān al-‘aqd* adalah satu bagian dari ajaran tentang tanggung jawab perdata secara keseluruhan dalam hukum islam terdapat pula apa yang disebut *Ḍāmān al-‘udwān* yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). *Ḍāmān* dalam hukum Islam terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 329-330

- 1) *Ḍāmān al-‘aqd*, yaitu tanggung jawab perdata yang memberikan ganti rugi yang bersumber dari ingkar akad.
- 2) *Ḍāmān al-‘udwān*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan merugikan atau perbuatan melawan hukum

Dapat dikaitkan bahwa, penjual harus memberikan ganti rugi atas kesalahan dari diperbuatan yang bersumber dari ingkar akad atau perbuatan yang merugikan pembeli, dan pihak yang merasa dirugikan wajib mendapatkan haknya dalam hal pemberian biaya ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Akhirnya, dari semua uraian di atas peneliti menarik kesimpulan apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, maka apabila terjadi suatu wanprestasi seseorang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian. Adapun akibat hukum bagi penjual yang telah melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman atau sanksi yaitu memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi. Jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan ada pada pihak penjual, maka pihak pembeli dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian, yaitu dengan dikirimkan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan, atau dengan menuntut pembatalan perjanjian dan mendapatkan kembali jumlah uang yang telah dibayarkan. Akan tetapi, berdasarkan wawancara peneliti, penjual mengatakan bahwa apabila kesalahan itu berasal dari pihak



penjual, maka penjual akan melakukan tanggung jawab sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tetapi apabila kesalahan itu berasal dari pembeli, maka penjual tidak bisa melakukan tanggung jawab. Sedangkan pihak *shopee* pun juga mengatakan wanprestasi di aplikasi *shopee* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu wanprestasi atas penggunaan aplikasi dan wanprestasi atas transaksi. Apabila wanprestasi itu terjadi atas transaksi jual beli, maka pihak *shopee* tidak bertanggung jawab sehubungan dalam masalah tersebut. Pihak *shopee* hanya bertanggung jawab sebatas sebagai fasilitator yaitu hanya memberikan bantuan atau saran kepada pembeli. Yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah pihak penjual atau pihak pembeli, karena hubungan hukum terkait transaksi adalah antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan pihak *shopee pay later*, apabila pembeli menggunakan metode pembayaran *shopee pay later* jika terjadi masalah dikemudian hari bila pengajuan *refund* dari pihak pembeli ditolak oleh pihak *shopee*, maka pihak *shopee pay later* tidak bertanggung jawab atas resiko yang dialami oleh pembeli dan pinjaman tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah pembeli tentukan. Tetapi apabila pengajuan tersebut diterima oleh pihak *shopee*, maka pihak *pay later* juga akan menerima sesuai dengan keputusan akhir dari *shopee* dan nominal angsuran akan disesuaikan dengan keputusan *shopee*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kasus wanprestasi yang terjadi pada jual beli antara pembeli yang berada di Kota Palangka Raya dengan penjual di aplikasi *shopee* dengan menggunakan pembayaran melalui *shopee pay later*. Wanprestasi ini dilakukan oleh pihak penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Lalu pembeli meminta *refund* namun tidak disikapi oleh penjual. Setelah ditindak lanjuti, karena tidak mendapatkan jalan keluar antara pihak penjual dan pembeli maka pihak *shopee* mengambil keputusan bahwa pengajuan dari pembeli ditolak, karena dari pihak penjual menolak pengajuan tersebut dan pembeli tidak mengikuti saran yang diminta dari pihak *shopee* agar pembeli mengembalikan barang yang telah diterima ke tim *shopee* untuk ditindaklanjuti. Pihak *shopee pay later* mengikuti keputusan dari pihak *shopee*, sehingga pembayaran angsuran tetap jalan sesuai dengan yang diperjanjikan di awal.
2. Pengajuan telah dilakukan oleh pihak pembeli, tetapi tidak sesuai dengan mekanisme pengajuan *refund* yang diatur oleh pihak *shopee*, yaitu tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Pembeli tidak mengikuti saran admin *shopee*, sehingga pengajuan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti dan dianggap bahwa tidak terjadi masalah. Akhirnya perjanjian hutang piutang antara

pembeli dengan *shopee pay later* tetap berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal.

3. Pihak penjual melakukan wanprestasi dan tidak beritikad baik dalam melakukan tanggung jawab terhadap pembeli. Seharusnya penjual ada itikad baik terhadap pembeli untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan cara musyawarah. Tapi berdasarkan kronologi yang ada dari pihak *shopee* hanya sebatas sebagai fasilitator tidak melakukan kesalahan dalam hal tersebut, *shopee* hanya melakukan tanggung jawab sebagai fasilitator atas kesalahan yang dilakukan oleh penjual. *Shopee* hanya bisa memberikan tanggung jawab sebatas memberikan bantuan saran dan solusi kepada konsumen. *Shopee pay later* juga tidak melakukan kesalahan dalam konteks ini, karena *shopee pay later* hanya sebagai pihak ketiga yang memberikan pinjaman dan selama tidak ada keputusan dari pihak *shopee* yang membatalkan jual beli tersebut, maka angsuran dari *shopee pay later* tetap berjalan sebagaimana mestinya selama tidak ada pemberitahuan kepada pihak *shopee pay later* dari pihak *shopee* bahwa transaksi tersebut dibatalkan.


## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terkait penyelesaian wanprestasi dalam jual beli melalui *shopee pay later* peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembeli yang ingin melakukan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran apapun sebaiknya terlebih dahulu membaca dan memahami isi perjanjian yang telah dibuat sebelum membuat keputusan

menjadi penerima pinjaman, sehingga dikemudian hari tidak terdapat kesalah pahaman antara penerima dan pemberi pinjaman.

2. Kepada pihak penjual apabila dikemudian hari terjadi masalah seperti di atas sebaiknya penjual bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara berdiskusi dengan konsumen tanpa lari dari masalah.
3. Kepada pihak *shopee* semestinya pihak *shopee* tidak boleh membuat kebijakan seperti begitu seharusnya pihak *shopee* harus ada tindakan atau antisipasi terhadap kasus yang dialami oleh pembeli di atas, karena perjanjian kredit pada *shopee pay later* bersumber dari salah satunya yaitu jual beli.



## DAFTAR PUSTAKA

- “Apa ketentuan program gratis ongkir”,  
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratis-Ongkir> diakses pada 21 Januari 2022 pukul 16.04 WIB
- “Apa syarat ketentuan berbelanja dengan SPayLater”  
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>. diakses pada 21 Januari 2022 pukul 16.09 WIB
- Admin, Wawancara (Palangka Raya, 16 Maret 2022).
- AK, Wawancara Media Whatsapp (Palangka Raya, 21 Januari 2022).
- Ak-Kahlani, Muhammad Bin Isma'il. *Subul As-Salam, Juz 3*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy, 1960.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anggraeni, RR Dewi dan Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 6, No. 3. 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azmi, Muhammad et al. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”, *Gagasan Hukum*, Vol.03, No. 01. 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III*. Bandung: Alumni, 2006.

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fintek Media, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online Di Shopee”, dalam [Http://Shopee-Pay-Later/](http://Shopee-Pay-Later/). 27 April 2021

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Hartanto, Ratna et al. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2. Mei 2018.

Hibban, Ibnu. dan Baihaqi, Kitab al-Ahkam HR. Ibnu Majah No.2422.

[Http://Help.Shopee.Co.Id/Portal/Article/73426-Syarat-Dan-Ketentuan-Mitra-Shopee](http://Help.Shopee.Co.Id/Portal/Article/73426-Syarat-Dan-Ketentuan-Mitra-Shopee) diakses pada 15 Mei 2022 pukul 15:23 WIB

<https://commerce-finance.com/> diakses pada 21 Januari 2022 pukul 16:23 WIB

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

IKAPI, Anggota. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Novindo Pustaka, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

Kusumadewi, Ventika. “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)”, skripsi-IAIN Surakarta, surakarta, 2020.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'*. Jakarta: Kencana, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Miru, Ahmadi Dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni, 1986.

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016, Pasal 1 Angka (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 9 Angka (1).

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rini Isparwati, “Bunga Shopee Paylater”, dalam <https://Riniisparwati.Com/>.  
28 April 2021.

S, Wawancara (Palangka Raya, 15 Juni 2021).

Sahroni, Oni. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2010.

- Salim. *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Septiningsih, Ismawati et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later”, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 2. 2021.
- Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran *Shopee Pay Later* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Soenandar, Taryana et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tentang Shopee-Karir”, [Http:// Careers.Shopee.Co.Id/About](http://Careers.Shopee.Co.Id/About) diakses pada 21 Januari 2022 Pukul 15.30 WIB
- Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI. *Tafsir Al-Quran Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnan Mushaf Al-Quran, 2009.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka (11).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (10).



Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2014.

Winarsih, Indri Dan Firya Oktaviarni, “Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi *Marketplace* Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Provinsi Jambi” *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, Vol. 2, No.2 (Juni, 2021).

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta:

Prenamedia Group, 2014.

